



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **dr. Taolin Agustinus, Sp. PD**
Alamat : Bangbarung Raya, No. 39, RT/RW 003/007,
Kelurahan BantarJati, Kecamatan Bogor Utara,
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **Yulianus Tai Bere**
Alamat : Jalan Vetor Lidak, RT/RW, 004/002, Kelurahan
Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Belu Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/BSA-SK.MK/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Bernard Sakarias Anin, S.H., M.H., dan Jermias L. M. Haekase, S.H., Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Suratim RT. 016 RW 006 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu**, beralamat di Jalan Eltari Nomor 03, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/PY.02.1-SU/5304/2025 tanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., dan Raka Dwi Amanda, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Thomas Mauritius Djawa, S.H., & Rekan, beralamat di jalan Ngebu Besi, RT/RW.010/006 Perumahan Naimata Permai, Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Willybrodus Lay, S.H.,**
 Alamat : Haliren, RT 018, RW. 013 Desa Manuaman,
 Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,
 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Nama : **Vicente Hornai Gonsalves, S.T.,**
 Alamat : Jalan Sri Sultan H. Buwono IX, RT.025, RW 008
 Desa Umanen, Kecamatan Atambua Barat,
 Kabupetan Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Herdiansyah, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Ferry Irawan, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., MA, Putra Dapatalu, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025, bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H. Ucok Edison

Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H. Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H. Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H. Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Chritianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
 Membaca dan Mendengar Keterangan ahli Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan saksi Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 100/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.02 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 dengan fokus utama pada kualitas pelaksanaan pilkada.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan terkait

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.01 WITA.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon

adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 .

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 selisih suara adalah sebesar 12.041 (dua belas ribu empat puluh satu) suara.
6. Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan:
 - a. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, termasuk ketentuan bahwa calon tidak boleh pernah menjadi terpidana kecuali telah secara terbuka mengemukakan statusnya kepada publik (dengan pengecualian untuk bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak).
 - b. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 yang secara khusus menjelaskan mekanisme bagi mantan terpidana untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu harus dinyatakan tidak sah karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yakni calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST pernah melakukan tidak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 dan merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang secara hukum mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati.
8. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 pada tanggal 5 Desember 2024.
9. Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024

berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 6 November 2024.

10. Bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 tidak jujur dalam memberikan data Persyaratan Administari Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 dan merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang secara hukum mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati.
11. Bahwa bukti ketidak jujuran Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST dalam memberikan data Persyaratan Administari Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 terlihat dari Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dan dalam Pengumuman Nomor: 469/PL.02.2-Pu/5304/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat dimana Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 dan merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
12. Bahwa keikutsetaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 berpengaruh pada perolehan suara sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas. Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili hasil tetapi juga proses.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	46.173
2.	dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere	34.132
3.	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H dan Pius Agustinus Bria, SE	4.388
4.	Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	16.062
Jumlah		100.755

2. Bahwa pasangan calon nomor 1 terutama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST melanggar prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Dalam permohonan ini, Pemohon menyoroti terkait dengan keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 yang tidak memenuhi syarat calon.

Selanjutnya Pemohon uraikan sebagai berikut:

- A. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. dihapus;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- B. Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
- C. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g “
- D. Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf g menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan **terpidana kejahatan seksual terhadap anak.**”
4. Berdasarkan poin di atas maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang berpasangan dengan

Calon Bupati Willybrodus Lay, SH Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara mutlak tidak memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

5. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1 bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana penjelasan di atas.
6. Keikutsertaan pasangan calon nomor 1, khususnya calon wakilnya, dinilai melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Prinsip-prinsip ini harus dijaga untuk memastikan integritas pemilihan, dan apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka hasil pemilihan dapat dipertanyakan. Pemohon, sebagai pihak yang merasa dirugikan, mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi yang bertindak sebagai penjaga konstitusi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelanggaran terhadap prinsip Jujur dan Adil terjadi karena calon wakil bupati pasangan nomor 1 ternyata merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Keikutsertaan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ini menciptakan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menilai secara objektif dan memberikan keputusan yang dapat mengembalikan proses pemilu ke jalurnya sesuai dengan aturan yang ada, demi terciptanya pemilu yang transparan dan terpercaya.
8. Pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, guna menjaga kredibilitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Belu untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Terpilih Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya,

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Belu tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST. karena tidak memenuhi syarat calon.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3271051108600004 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp. PD;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304212207710001 atas nama Yulianus Tai Bere;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 pada tanggal 5 Desember 2024;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 6 November 2024;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/5304/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 469/PL.02.2-Pu/5304/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Bulan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor : 455.2/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024;
 - 11 Bukti P-11 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari BAWASLU Kabupaten Belu (Formulir Model A.17) Tanggal 15 Desember 2024;
 - 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Belu Nomor : SPDP/38/XII/2024/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belu Tanggal 16 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Belu Nomor: SP2HP/220/XII/2024/Reskrim kepada Egidius Nurak Alias Egi Tanggal 18 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
 - 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Belu Nomor: B/23/I/2025/Reskrim Tanggal 08 Januari 2025 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belu Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
 - 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Belu Nomor: SP2HP/03/I/2025/Reskrim kepada Egidius Nurak Alias Egi Tanggal 08 Januari 2025 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
 - 16 Bukti P-16 : Fotokopi Akta Pernyataan Nomor: 01 Tanggal 10 Januari 2025 oleh Notaris Mikayani Putri, SH., M.Kn;
 - 17 Bukti P-17 : Fotokopi *print out* Berita online detikBali tanggal 31 Desember 2024 dengan judul berita, "Wakil Bupati Belu Terpilih Digugat ke MK negara Pernah Larikan Anak Gadis" (diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 23.18 dengan link: <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7711507/wakil->

[bupati-belu-terpilih-digugat-ke-mk-gegara-pernah-larikan-anak-gadis](#))

18. Bukti P-18 : Fotokopi SURAT DAKWAAN Nomor: PDM.189/P.3.13/ATAMB/11/2003 tanggal 18 Nopember 2003;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tuntutan Nomor: REG. PERK: PDM-189/ATAMB/12.2003. Tanggal 18 Desember 2003;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Permohonan Salinan Putusan dari Juliana Luisa Tai kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tanggal 4 Desember 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Permohonan Salinan Putusan Lengkap dari Juliana Luisa Tai kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tanggal 27 Desember 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ahli Hukum Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH. yang disahkan pada Kantor Notaris Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M. Kn. Nomor: 035/LEG/II/2025 Tanggal 13 Januari 2025;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Bupati (Model BB. Pernyataan Calon KWK) atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp PD;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pernyataan Calon Wakil Bupati (Model BB. Pernyataan Calon KWK) atas nama Yulianus Tai Bere;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Koran Pos Kupang, tanggal 17 September 2024, halaman 9;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Koran online Kabar NTT.com tanggal 29 Januari 2025 dengan judul Tokoh Adat Belu Kutuk Kuasa Hukum Wakil Bupati Terpilih yang Sebut Melarikan Anak Perempuan Hal Biasa (diakses tanggal 10 Februari 2025, pada link <https://www.kabarntt.com/hukrim/43314441253/tokoh-adat-belu-kutuk-kuasa-hukum-wakil-bupati-terpilih-yang-sebut-melarikan-anak-perempuan-hal-biasa>);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Bernard L Tanya, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., yang telah

di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon

1. Dr. Bernard L Tanya, S.H., M.H.,

1. Pokok soal yang menjadi materi gugatan Pemohon adalah tindakan/keputusan Termohon mengikutsertakan Pasangan Calon No Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Belu 2024, di mana Calon Wakil Bupati (Vicente Hornai Gonsalves, ST) merupakan mantan narapidana dalam kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud Pasal 332 ayat (1) KUHP.
2. Kejahatan Pasal 332 ayat (1) KUHP ini dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *schaking* yang secara leksikal berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti ‘menculik gadis’ (S. *Wojowasito*, 1997: 563).
3. Sdr. Vicente Hornai Gonsalves diduga tidak menyerahkan sebagian ataupun keseluruhan dokumen yang diwajibkan Pasal 22 huruf *a, b, c, d* PKPU No. 8 tahun 2024 terkait syarat khusus bagi mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam Pemilu (-kada) 2024. Dokumen-dokumen dimaksud adalah:
 - a. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- c. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Terhadap fakta hukum tersebut, Ahli berpendapat sebagai berikut:

PERTAMA, jika fakta-fakta di atas benar adanya (tidak menyerahkan sebagian ataupun keseluruhan dokumen yang diwajibkan Pasal 22 huruf *a,b,c, d*, PKPU No. 8 tahun 2024), maka secara hukum, status Pasangan Calon No Urut 1 adalah *void ab initio*, artinya artinya tidak sah dari awal karena melanggar hukum Pemilu, antara lain: (i). *Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU 10 Tahun 2016*; (ii). *Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10 Tahun 2016*; (iii). *Pasal 4 ayat (1) huruf g PKPURI No. 1 Tahun 2020*; (iv). *Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU No. 8 tahun 2024*; (v). *Pasal 22 huruf a,b,c, d, PKPU No. 8 tahun 2024*.

KEDUA, oleh karena status Pasangan Calon No Urut 1 *void ab initio*, maka keikutertaan Pasangan Calon tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Belu 2024, adalah tidak sah dan melawan hukum;

KETIGA, oleh karena keikutertaan Pasangan Calon No Urut 1 cacat/tidak sah sejak awal, maka seluruh tahap yang diikuti oleh pasangan tersebut harus juga dianggap tidak sah dan melawan hukum. Dalam teori hukum, terdapat adagium: BUAH POHON BERACUN (*"fruit of the poisonous tree"*). Sumber (pohon) beracun/tercemar, maka apapun (buah) yang berasal darinya dengan sendirinya beracun/tercemar;

KEEMPAT, oleh karena seluruh tahap yang diikuti oleh pasangan tersebut sejatinya tidak sah dan melawan hukum, maka hasil apapun yang diperoleh dalam seluruh tahapan tersebut, termasuk pada tahap pemungutan suara, harus dianggap cacat hukum dan tidak sah, sehingga BATAL DEMI HUKUM;

KELIMA, oleh karena perolehan suara dan kemenangan yang diraih oleh pasangan calon tersebut merupakan *resultante* dari pencalonan yang

melanggar hukum, maka hasil suara dan kemenangan yang diraih pun harus BATAL DEMI HUKUM;

KEENAM, oleh karena Termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon yang cacat formil dalam seluruh tahap/proses Pemilu (-kada) Belu 2024, maka seluruh keputusan Termohon menyangkut keikutsertaan yang bersangkutan dalam semua tahapan adalah cacat dan melawan hukum, maka BATAL DEMI HUKUM;

KETUJUH, tidak dapat dipungkiri, bahwa keputusan Termohon yang cacat dan melawan hukum tersebut, tidak saja telah menodai Pemilu (-kada) yang berintegritas, namun juga sedikit banyak merusak kesempatan para peserta yang lain untuk bersaing secara WAJAR dalam kontestasi Pemilu (-kada) yang FAIR;

KEDELAPAN, jika saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon yang bermasalah dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu 2024, maka hasil akhir perolehan suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon;

KESEMBILAN, asas keadilan yang fundamental dalam filsafat hukum, adalah: *tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain*". Berdasarkan prinsip keadilan ini, maka tidaklah adil jika kerusakan dan kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh calon yang bermasalah maupun yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara harus ditanggung oleh Pemohon dan Calon lain yang tidak bermasalah;

KESEPULUH, asas lain yang merupakan kembaran dari asas di atas, adalah: *"tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri"*. Berdasarkan prinsip keadilan ini, maka tidaklah adil jika pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dibiarkan menikmati keuntungan yang diperoleh dari kesalahan atau penyimpangan yang ia lakukan;

KESEBELAS, konsekuensi logis terhadap Termohon adalah semua Keputusan termohon, mulai dari Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut,

sampai Keputusan tentang Penetapan Hasil, harus dinyatakan batal dan tidak sah.

KEDUA BELAS, terhadap pasangan yang cacat formil, konsekuensi dari keadilan a quo adalah diskualifikasi dan tidak diikutkan dalam PSU (jika Mahkamah memutuskan adanya PSU)

KETIGA BELAS, meskipun dalam kasus a quo, pihak yang nyata-nyata bermasalah adalah Calon Wakil Bupati, namun oleh karena yang diajukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah **pasangan calon**, maka ketika salah satu di antaranya tidak memenuhi syarat pencalonan, maka pasangannya juga harus didiskualifikasi. Pendirian ini terdapat dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menyebut dua di antaranya yakni: PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (Kabupaten Boven Digoel) dan PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Kabupaten Sabu Raijua);

KEEMPAT BELAS, Tindakan tegas dan keras seperti yang dilakukan MK dalam dua putusan di atas memang harus dilakukan demi terciptanya Pemilu (-Kada) yang beradab, sebab Konstitusi dan perundang-undangan Pemilu (-kada) menempatkan Pemilu (-Kada) sebagai kegiatan demokrasi yang beradab, sehingga diberi pendasaran sejumlah asas penting yang fundamental sifatnya, seperti: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, mandiri, dan imparial).

KELIMA BELAS, alasan berikutnya adalah demi menegakkan Pemilu yang berintegritas (dalam arti taat asas, jujur, dan adil). Dalam konteks “menegakkan Pemilu yang berintegritas” itu pula, maka berbagai ragam kecurangan perlu dan harus dipersoalkan. Pemilu yang telah dilalui dengan susah payah dan menelan biaya yang tidak sedikit tidak boleh dikorbankan oleh tindakan-tindakan tidak jujur pihak-pihak tertentu. Demikian pula suara rakyat yang telah disalurkan dengan harapan memperoleh pemimpin untuk membangun daerahnya tidak boleh dikorbankan oleh tindakan tidak terpuji

orang-orang tertentu. Pemiarian terhadap kasus a quo, tidak mustahil akan memancing lahirnya praktik-praktik sejenis di kemudian hari.

KEENAM BELAS, alasan yang lain adalah sebagai peringatan keras kepada semua pihak bahwa Pemilu wajib dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab sesuai norma dan asas yang ditentukan dalam hukum dan konstitusi. Lolosnya calon yang bermasalah dalam proses Pemilu tidak lepas dari ketelodoran penyelenggara dan ketidakjujuran calon yang bersangkutan. Asas “jujur” dalam Pemilu mengikat penyelenggara dan para calon sehingga kedua belah pihak mestinya sama-sama proaktif mematuhi semua prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, secara hukum dan moral kejadian seperti itu tidak bisa dibenarkan.

KETUJUH BELAS, Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, politik hanya akan tampil sebagai pertarungan naluri berkuasa (*will to power*) yang amat telanjang. Pelajaran paling berharga yang kita petik dari perjalanan semua rekrutmen politik, adalah bahwa raihan kekuasaan selalu melibatkan intrik. Orang tidak perlu membaca Machiavelli untuk memahami hal ini, karena pengalaman langsung akan selalu membuktikannya.

KEDELAPAN BELAS, Perangai negatif dari kehendak berkuasa, untuk sebagian merupakan fungsi siasat. Perbedaan antara satu dengan yang lain, mungkin hanya terlihat dalam cara suatu intrik dilakukan, sedangkan kecenderungan pada penggunaan cara-cara kotor, adalah sama di mana-mana. Pada titik ini, penegakan hukum yang keras dan tegas dalam proses Pemilu tidak bisa ditawar-tawar;

KESEMBILAN BELAS, sebagai penutup, mari kita dengar suara nurani Sjahrir tentang politik. Dalam dua pucuk suratnya yang ditulis dari penjara Cipinang dan dari tempat pembuangan di Boven Digoel, Sjahrir mengutip sepenggal sajak penyair Jerman, Friedrich Schiller: *hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan*. Politik untuk Sjahrir tidak terutama sekedar mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar, sebagaimana diungkapkan Otto von Bismarck dari Prusia. Politik bagi

Sjahrir adalah mempertaruhkan hidup dan dengan itu memenangkan hidup itu sendiri;

2. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.,

Pengaturan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) selain daripada menjalankan perintah UUD 1945 Amandemen khususnya pada ketentuan Pasal 18 ayat (4), juga bertujuan guna memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta memberikan kepastian hukum dalam pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

UUD 1945 amandemen sebagai *living constitution* penjaga ruh demokrasi, menjadi pijakan semua nilai (*values*) yang dicita-citakan (*rechtsidee*) dari suatu negara hukum yang demokratis, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan yang terdapat dalam suatu nilai konstitusi yang menghendaki untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota harus dilaksanakan dengan fondasi prinsip kejujuran dan keadilan substantif dalam perwujudan disain sistem pemilu yang demokratis. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, Jika tidak dapat diwujudkan kejujuran dan keadilan substantif, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara hakikat “makna daulat rakyat yang sebenarnya”.

Hal ini berarti KPU, Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu wajib mematuhi nilai konstitusi prinsip kejujuran dan keadilan, dalam hal menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya masing – masing berdasarkan amanah ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 amandemen, yang harus melekat kepada KPU dan Bawaslu mulai dari tahap *pra factum*, pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) sebelum pemungutan suara, tahapan pencalonan, masa kampanye, sampai dengan pasca pemungutan suara (*post factum*) vide ketentuan UU Pilkada, ketentuan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, ketentuan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ketentuan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ketentuan Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Ketentuan Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kini tumpuan harapan benteng terakhir ada di Mahkamah Konstitusi akan tegaknya keadilan substantif, bukan hanya sekedar keadilan yang bersifat numerik namun lebih dari pada itu peran MK harus sampai pada keadilan substantif yang perlu digali secara progresif terhadap suatu dinamika persoalan hingga ke akar, jiwa dan ruhnya, meskipun ruang lingkup kewenangan MK sebagai lembaga “pengadil” dihadapkan dengan pembatasan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang telah ditafsirkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUPXV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, yang pada intinya MK dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada sepanjang memenuhi kondisi kasuistis terhadap pelanggaran yang terjadi dan tidak terselesaikan termasuk terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip keterbukaan dan kejujuran bagi calon yang pernah berstatus narapidana dengan kewajiban menyampaikan kepada publik secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, terlepas adanya syarat khusus yang tidak memberikan pemenuhan syarat pencalonan apabila

calon yang akan mendaftar pada nyatanya pernah sebagai mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Bahwa dalam memutus sengketa Pilkada, MK tidak akan membiarkan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, untuk memastikan kualitas pemilu *electoral process* bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Bahwa Paslon Wakil Bupati Belu No. urut. 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang memperoleh suara terbanyak adalah mantan narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dapat diketahui kebenarannya melalui, Surat Dakwaan Nomor: PDM-189/P.3.13/ATAMB/11/2003 atas nama Terdakwa Paslon Wakil Bupati Belu No. urut 1 Vicente Hornai Gonsalves, ST dan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 186/PID/B/2003/PN.ATB atas nama Terdakwa Paslon Wakil Bupati Belu No. urut. 1 Vicente Hornai Gonsalves, ST dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Vicente Hornai Gonsalves, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melarikan Perempuan yang belum dewasa tanpa seijin orang tua atau walinya” yang merujuk berdasarkan pada PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yakni

ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dst,.. dan menyampaikan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a ditegaskan kembali bahwa Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat: bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Bahwa kejadian tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB terjadi pada sekitar bulan Januari 2003 dimana pada saat itu Korban **YULIANA LUISA TAI alias JULI** berusia 16 tahun sebagaimana terungkap pada fakta persidangan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 yakni “Terdakwa (VICENTE HORNAI GONSALVES, ST) bersama Korban YULIANA LUISA TAI alias JULI pergi singgah dan menginap tidur di Kabupaten Timor Tengah Utara selama sekitar 13 hari dan selama berada dan tidur menginap dirumah saksi TIMOTIUS KOLO terdakwa (VICENTE HORNAI GONSALVES, ST) bersama Korban YULIANA LUISA TAI alias JULI telah mengadakan hubungan badan layaknya suami isteri”. Terhadap fakta persidangan tersebut semestinya diberlakukan aturan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang **TERGOLONG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**, sehingga terhadap tindak pidana tersebut haruslah didakwa, dituntut dan dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Vicente Hornai Gonsalves, ST tergolong dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang berpasangan dengan Calon Bupati Willybrodus Lay, SH Pasangan Calon Nomor Urut 1 Secara Mutlak Tidak Memenuhi Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan konstitusional yakni: apakah atas nama demokrasi (*in casu* kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima secara yuridis formil ? apakah terhadap pertanyaan tersebut MK perlu menegaskan kembali dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi “pengadil dan penegak keadilan substantif” bahwa keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh factor kewajaran (*fairness*), masuk akal (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Sehingga demikian, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik lebih memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu

bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya”.

Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan yang menyatakan jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur telah diatur lebih lanjut sebagai syarat sah dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan memperhatikan keadaan khusus kondisi yang kasuistis terjadi pelanggaran syarat administratif pada tahap pencalonan pada Pilkada Kab. Belu Tahun 2024 yang saat ini masih dirasakan belum efektif dan maksimal, maka sudah sepatutnya dalam pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu termasuk pula Calon Gubernur, Bupati dan Walikota wajib mempedomani prinsip kejujuran dan keadilan berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 demi menjaga Marwah Daulat rakyat dalam sistem demokrasi pemilihan secara langsung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan:

“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”;

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 6 s/d 7 angka 1, angka 2 dan angka 3 pada pokoknya Pemohon hanya menguraikan proses Pemilihan tetapi tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi obyek perselisihan perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 100/PHP.BUP-XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 100/PHP.BUP-XXIII/2025, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

AMBANG BATAS

PENGAJUAN PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, perihal Data Jumlah Kependudukan tanggal 23 Desember 2024, yang lampirannya adalah Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 jumlah penduduk pada Kabupaten Belu adalah 231.452 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) jiwa; (Bukti T-1)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (Bukti T-2)

Tabel 2

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELU**

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	46.173
2	dr. Taolin Agustinus, Sp. PD dan Yulianus Tai Bere	34.132
3	S Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H dan Pius Agustinus Bria, SE	4.388
4	Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	16.062
Total Suara Sah		100.755

4. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di atas, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah **100.755 (Seratus ribu tujuh ratus limah puluh lima)** suara sehingga perselisihan perolehan suara dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dikali **100.755 (Seratus ribu tujuh ratus limah puluh lima)** suara adalah sama dengan **2.015 (dua ribu lima belas)** suara;
6. Bahwa selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah **46.173** (empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga) suara dikurangi dengan **34.132** (tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua) suara adalah **12.041** (dua belas ribu empat puluh satu) suara atau setara dengan **11,95% (sebelas koma sembilan puluh lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, pada halaman 152 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;”

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 100/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

3.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon terkait permohonan kabur dan tidak jelas dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita halaman 11 angka 8 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tanggal 17 Januari 2004 pada tanggal 5 Desember 2024 dan pada halaman 11 angka 9 posita permohonan, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024;
2. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 (satu) di atas, Pemohon tidak cermat dalam mengkonstrusikan permohonannya, karena pada tanggal 5 Desember 2024 Pemohon mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004, kemudian melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita halaman 12 angka 1 pada pokoknya Pemohon menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, dan pada posita halaman 13 s/d 18 angka 3 s/d 8, Pemohon mendalilkan ketidakterpenuhan syarat calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonslaves, ST;

4. Bahwa dari uraian angka 3 (tiga) di atas dan mencermati petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024; (vide Bukti T-2)
5. Bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta untuk menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp Pd dan Yulianus Tai Bere sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
6. Bahwa dari uraian pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) di atas menjadi tidak logis, ambigu dan tidak beralasan menurut hukum, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 kemudian Pemohon meminta untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) menjadi pemenang Pemilihan; (vide Bukti T-2)
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), tidak beralasan menurut hukum, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Termohon dalilkan dalam eksepsi kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon. Bahwa dalil-dalil yang dianggap benar yang telah Termohon dalilkan dalam eksepsi ditarik sebagai uraian dalam pokok Permohonan dan untuk mendukung isi pokok Permohonan Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam pokok Permohonan maka dapat Termohon uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 13 s/d 18 angka

2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) terkait persyaratan calon, khususnya keikutsertaan calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Nomor Urut 1, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan yang menjadi kesalahan Termohon yang pada akhirnya pada dalil angka 4 (empat) halaman 17 pada pokok permohonan, Pemohon menyatakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang berpasangan dengan Calon Bupati Willybrodus Lay, SH secara mutlak tidak memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak;
3. Bahwa demikian pula pada angka 5 sampai dengan angka 7 pokok permohonan halaman 17 s/d 18, Pemohon tidak menguraikan secara jelas terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan yang mana yang menjadi kekeliruan Termohon dalam pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon sampai pada penetapan pasangan calon;
4. Bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Termohon sebagai penyelenggara teknis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu dalam tahapan pencalonan dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-undang Pemilihan), KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: *“melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu”*;
 - b. Bahwa secara umum Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 2/2024) dan secara khusus Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 8/2024) dengan rincian tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan Tahapan Pencalonan

1. Sosialisasi Tahapan Pencalonan

- a) Bahwa seluruh Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 diawali dengan kegiatan sosialisasi sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menyebarluaskan informasi tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b) Bahwa kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan pada tanggal 19 Juli dan 7 Agustus 2024 dengan melibatkan berbagai unsur diantaranya: (Bukti T-3)
 - a. Bawaslu Kabupaten Belu;
 - b. Kepolisian Resort Belu;
 - c. Komando Distrik Militer 1605 Belu;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
 - e. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu;
 - f. Kejaksaan Negeri Belu;
 - g. Pengadilan Negeri Atambua;
 - h. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
 - i. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- j. Pasangan Calon Perseorangan/Petugas Penghubung;
 - k. RRI Atambua;
 - l. Persatuan Jurnalis Belu Perbatasan RI-RDTL.
- c) Bahwa dalam kegiatan sosialisasi dimaksud, Termohon mengundang narasumber sebagai berikut:
- a. Kepolisian Resort Belu dengan tema Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - b. Kejaksaan Negeri Belu dengan tema Status Terpidana dan Mantan Terpidana;
 - c. Pengadilan Negeri Atambua dengan tema Pengurusan Surat Keterangan Pengadilan Terkait Pemenuhan Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu dengan tema Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan tema Kerja Sama Dukcapil Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Terkait Pemutakhiran Data Pemilih;
 - f. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu dengan tema Kewenangan Pengesahan Ijazah.

2. Pengumuman Pendaftaran Calon

Bahwa pengumuman pendaftaran calon dilaksanakan pada tanggal, 24 s/d 26 Agustus 2024 yang dilakukan dengan cara:

- a. Menerbitkan pengumuman pendaftaran pasangan calon sesuai dengan yang dimuat dalam Surat Dinas KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (Bukti T-4)

- b. Mengumumkan melalui media cetak, laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan papan pengumuman, Nomor 419/PL.02.2-PU/5304/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal, 24 Agustus 2024; (Bukti T-5)

B. Pembentukan Helpdesk dan Pembukaan Akses Informasi

Pencalonan

Bahwa Termohon dalam tahapan pencalonan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran untuk memudahkan para pihak dalam mengakses informasi pencalonan dan mengetahui tentang syarat pengajuan dalam pendaftaran calon, maka ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Termohon diantaranya:

1. Pembentukan *helpdesk* pencalonan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 23 April 2024; (Bukti T-6)
2. Pembukaan Akses Sistem Informasi Pencalonan Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Belu berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Belu Nomor : 131/PM.00.02/5/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan nomor : 133/PP.01.02/K.NT-02/05/2024 tanggal 9 Mei 2024; (Bukti T-7)
3. Menetapkan keterpenuhan syarat Pencaloanan yang menjadi syarat pengajuan bagi bakal calon baik yang diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Perseorangan dengan menetapkan keputusan tentang:
 - a. Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Belu Nomor 379 Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024; (Bukti T-8)
 - b. Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024 Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Belu Nomor 377 tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024. (Bukti T-9)

C. Pendaftaran Pasangan Calon

Bahwa tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dimulai sejak Selasa 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui YouTube KPU Kabupaten Belu pada tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3pYB6eTUutc;>

2. Urutan kehadiran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Calon Bupati HIRONIMUS MAU LUMA, S.pd. MM dan Calon Wakil Bupati THEODORUS FREDERIKUS SERAN TEFA, SM, pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 14.09 Wita. Setelah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon **TERPENUHI**, diberikan Tanda Terima MODEL TANDA.TERIMA.KWK dan LAMPIRAN I MODEL TANDA.TERIMA.KWK) Nomor 191/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024; **(Bukti T-10)**

b. Calon Bupati SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E, S.H, M.H dan Calon Wakil Bupati PIUS AGUSTINUS BRIA, SE, pada Rabu 28 Agustus 2024 pukul 14.49 Wita. Setelah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon **TERPENUHI**, diberikan Tanda Terima MODEL TANDA TERIMA KWK dan LAMPIRAN I MODEL TANDA TERIMA KWK), Nomor 192/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024; **(Bukti T-11)**

- c. Calon Bupati dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp PD. dan Calon Wakil Bupati YULIANUS TAI BERE pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 14.30 Wita. Setelah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon **TERPENUHI**, diberikan Tanda Terima MODEL TANDA.TERIMA.KWK dan LAMPIRAN I MODEL TANDA.TERIMA.KWK) Nomor 193/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Bukti T-12)**
- d. Calon Bupati WILLYBRODUS LAY, SH dan Calon Wakil Bupati VICENTE HORNAI GONSALVES, ST pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 17.48 Wita. Setelah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon **TERPENUHI**, diberikan Tanda Terima MODEL TANDA.TERIMA.KWK dan LAMPIRAN I MODEL TANDA TERIMA KWK), Nomor 194/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024. **(Bukti T-13)**

D. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Bahwa setelah pelaksanaan tahapan pendaftaran calon, Termohon melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sampai dengan Rabu, 4 September 2024 dengan tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi pada tanggal 2 s/d 4 September 2024, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu. Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belu melalui Surat Dinas Nomor 437/PL.02.2-

SD/5304/2024 tanggal 2 September 2024, perihal Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024; (Bukti T-14)

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Dalam pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan calon, atas nama:
 - 1) Willybrodus Lay, Calon Bupati yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati atas nama VICENTE HORNAI GONSALVES, ST yang dipersoalkan oleh Termohon dalam perkara *a quo* untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah sarjana guna kepentingan pencantuman gelar;
 - 2) Yulianus Tai Bere, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Paket C:
 - 2.1. Hasil klarifikasi terhadap keabsahan dokumen administrasi syarat calon, termuat dalam:
 - a. MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK Nomor 185/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Wakil Bupati Belu Atas Nama Yulianus Tai Bere Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024; (**Bukti T-15**)
 - b. MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK Nomor 186/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Bupati Belu Atas Nama Willybrodus Lay Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Tahun 2024 terkait Hasil penelusuran data dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV (LLDikti) Kupang yang bersangkutan terdata di Pangkalan Data Dikti dan klarifikasi terkait riwayat studi yang bersangkutan dari semester awal sampai dengan semester akhir terdata secara lengkap pada Pangkalan Data Dikti; (**Bukti T-16**)

2.2. Hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK), sebagai berikut:

a. Calon Bupati HIRONIMUS MAU LUMA, S.pd. MM dan Calon Wakil Bupati THEODORUS FREDERIKUS SERAN TEFA, SM, sesuai Berita Acara Nomor 187/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, dengan hasil sebagai berikut:

i. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;

ii. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT; (**Bukti T-17**)

b. Calon Bupati SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E, S.H, M.H dan Calon Wakil Bupati PIUS AGUSTINUS BRIA, SE, sesuai Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi

calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, dengan hasil sebagai berikut:

- i. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;
 - ii. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT. (**Bukti T-18**)
- c. Calon Bupati dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp PD. dan Calon Wakil Bupati YULIANUS TAI BERE, sesuai Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, dengan hasil sebagai berikut:
- i. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;
 - ii. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT; (**Bukti T-19**)
- d. Calon Bupati WILLYBRODUS LAY, SH dan Calon Wakil Bupati VICENTE HORNAI GONSALVES, ST, sesuai Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana LAMPIRAN MODEL

BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK, dengan hasil sebagai berikut:

- i. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;
- ii. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT. *(Dokumen yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat yakni; KTP-el, pas foto, naskah visi, misi dan program pasangan calon serta Surat Tanda Terima Pengajuan Pengunduran Diri sebagai ASN dari Pejabat berwenang yang belum diterbitkan); (Bukti T-20)*

2.3. Bahwa demi transparansi hasil verifikasi pada tahapan pencalonan sesuai permintaan Ketua Bawaslu Kabupaten Belu melalui surat Nomor 258/PM.00.02/K.NT-02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal permintaan data, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon untuk sama-sama mencermati dokumen dimaksud dalam tupoksinya sebagai pengawas; **(Bukti T-21)**

2.4. Bahwa dokumen sebagaimana tersebut di atas diserahkan tanggal 30 Agustus 2024, dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh Adrianus Mau Asa mewakili Bawaslu Kabupaten Belu; **(Bukti T-22)**

E. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Bahwa pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh Termohon dilaksanakan pada Kamis tanggal 5

September 2024 s/d Jumat tanggal 6 September 2024 dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menyampaikan jadwal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Belu; dan
 - b. Petugas Penghubung atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, melalui Surat Undangan Nomor 449/PL.02.2-Und/5304/2024 tanggal 6 September 2024, perihal Undangan terkait pemberitahuan hasil penelitian administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dalam pemilihan tahun 2024; **(Bukti T-23)**
2. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Jumat, 6 September 2024
Waktu	: Pukul 17.00 Wita-selesai
Tempat	: Kantor KPU Kabupaten Belu
3. Bahwa terhadap dokumen hasil persyaratan administarsi calon diserahkan kepada masing-masing pasangan calon; **(vide Bukti T-17,T-18,T-19,T-20)**

F. Perbaikan persyaratan administrasi calon

1. Bahwa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Jumat 6 September 2024 sampai dengan Minggu 8 September 2024 dengan urutan kehadiran sebagai berikut:
 - a. Calon Bupati SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E, S.H, M.H dan Calon Wakil Bupati PIUS AGUSTINUS BRIA, SE, pada Sabtu, 7 September 2024 pukul 15.33 Wita. Setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon,

- berdasarkan Berita Acara Nomor 196/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 7 September 2024, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA** dan diberikan Tanda Terima MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK); (**Bukti T-24**)
- b. Calon Bupati WILLYBRODUS LAY, SH dan Calon Wakil Bupati VICENTE HORNAI GONSALVES, ST pada Minggu, 8 September 2024 pukul 11.22 Wita. Setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan Berita Acara Nomor 197/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 8 September 2024, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA** dan diberikan Tanda Terima MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK); (**Bukti T-25**)
- c. Calon Bupati HIRONIMUS MAU LUMA, S.pd. MM dan Calon Wakil Bupati THEODORUS FREDERIKUS SERAN TEFA, SM pada Minggu 8 September 2024 pukul 15.12 Wita. Setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan Berita Acara Nomor 198/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 8 September 2024, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA** dan diberikan Tanda Terima MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK); (**Bukti T-26**)
- d. Calon Bupati dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp PD dan Calon Wakil Bupati YULIANUS TAI BERE pada Minggu 8 September 2024 pukul 21.12 Wita. Setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 8 September 2024, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA** dan diberikan Tanda Terima MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK); (**Bukti T-27**)
2. Bahwa hasil perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu tercantum dalam Formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK dan LAMPIRAN TANDA.TERIMA PERBAIKAN. KWK; (**Vide Bukti T-24, T-25, T-26, T-27**)

G. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi

Bahwa jadwal Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dilaksanakan pada Jumat 6 September 2024 sampai dengan Sabtu 14 September 2024.

Bahwa hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dari 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK) oleh Termohon dinyatakan memenuhi syarat yakni:

1. Calon Bupati HIRONIMUS MAU LUMA, S.pd. MM dan Calon Wakil Bupati THEODORUS FREDERIKUS SERAN TEFA, SM, sesuai Berita Acara Nomor 202/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan sebagaimana LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN.KWK, maka:
 - a. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT;
 - b. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT; (**Bukti T-28**)
2. Calon Bupati SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E, S.H, M.H dan Calon Wakil Bupati PIUS AGUSTINUS BRIA, SE, sesuai Berita Acara Nomor 203/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan sebagaimana LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN.KWK, maka:
 - a. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT;
 - b. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan

MEMENUHI SYARAT; (Bukti T-29)

3. Calon Bupati dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp PD. dan Calon Wakil Bupati YULIANUS TAI BERE, sesuai Berita Acara Nomor 204/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil Perbaikan sebagaimana LAMPIRAN MODEL.BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.PERBAIKAN.KWK, maka dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT; **(Bukti T-30)**

4. Calon Bupati: WILLYBRODUS LAY, SH dan Calon Wakil Bupati: VICENTE HORNAI GONSALVES, ST, sesuai Berita Acara Nomor 205/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan sebagaimana LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.PERBAIKAN.KWK, maka:

- a. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT;
- b. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT (Bukti T-31)

Termasuk keterpenuhan syarat calon yang menjadi keberatan Pemohon dalam pokok permohonan yakni:

- i. Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati (MODEL BB PERNYATAAN CALON. KWK); (Bukti T-32)
- ii. Surat keterangan Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih; (Bukti T-33)
- iii. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; (Bukti T-34)
- iv. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Vicente Hornai Gonsalves; (Bukti T-35)

H. Pemberitahuan Dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Bahwa tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh Termohon dilaksanakan pada Jumat 13 September 2024 s/d Sabtu 14 September 2024 dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu mengumumkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon melalui media cetak, laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan papan pengumuman, Pengumuman Nomor 469/PL.02.2-Pu/5304/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 Untuk Mendapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut: **(Bukti T-36)**
2. Bahwa pengumuman di media hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat pada Laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan Media Cetak Pos Kupang tertanggal 17 September 2024;

No	Nama Pasangan Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M	-	Memenuhi Syarat
	Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	-	Memenuhi Syarat
2.	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H	-	Memenuhi Syarat
	Pius Agustinus Bria, SE	-	Memenuhi Syarat

No	Nama Pasangan Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
3.	dr. Taolin Agustinus, Sp PD	-	Memenuhi Syarat
	Yulianus Tai Bere	-	Memenuhi Syarat
4.	Willybrodus Lay, SH	-	Memenuhi Syarat
	Vicente Hornai Gonsalves, ST	-	Memenuhi Syarat

3. Bahwa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon (Minggu, 15 September 2024 sampai dengan Rabu, 18 September 2024) dan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (Minggu, 15 September 2024 sampai dengan Sabtu, 21 September 2024);
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon melalui:
 - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "TANGGAPAN!";
 - b. Secara luring mendatangi Kantor KPU Kabupaten Belu dengan alamat Jalan Eltari Nomor 3 Atambua–Belu;
5. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang dibuka sejak tanggal 15-18 September 2024 melalui layanan helpdesk secara langsung maupun lewat Portal Publikasi Pemilu, hasil penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dinyatakan NIHIL, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 212/PL.02.2- BA/5304/2024 tanggal 21 September 2024; (Bukti T-37)

I. Penetapan Pasangan Calon

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melaksanakan Rapat Pleno Tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat pada Minggu 22 September 2024 sesuai jadwal;
- b. Bahwa penetapan pasangan calon termuat dalam MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK Nomor 214/PL.02.2-BA/5304/2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024; **(Bukti T-38)**

No Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1.	Hironimus Mau Luma, S.Pd. M.M dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	Perseorangan
2.	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H. M.H. dan Pius Agustinus Bria, SE.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Hati Nurani Rakyat.
3.	dr. Taolin Agustinus, Sp PD. dan Yulianus Tai Bere	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Solidaritas Indonesia; 3. Partai Keadilan Sejahtera; 4. Partai Kebangkitan Bangsa; dan 5. Partai Golongan Karya.
4.	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	1. Partai Perindo; 2. Partai Demokrat; 3. Partai NasDem; dan 4. Partai Gerakan Indonesia Raya.

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (Bukti T-39)

J. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024

Bahwa pengundian dan Penetapan Nomor Urut pasangan calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 23 September 2024 dan disiarkan secara langsung melalui chanel YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu (Surat Undangan Nomor 499/PL.02.2-Und/5304/2024 tanggal 22 September 2024; (Bukti T-40)

1. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana termuat dalam MODEL BA.PENETAPAN. NOMOR. URUT. KWK Nomor 215/PL.02.2-BA/5304/2024, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sebagai berikut: (**Bukti T-41**)

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul / Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Willybrodus Lay, SH	Vicente Hornai Gonsalves, ST	1. Partai Perindo; 2. Partai Demokrat; 3. Partai NasDem; 4. Partai Gerakan Indonesia Raya.
2	dr. Taolin Agustinus, Sp PD	Yulianus Tai Bere	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Solidaritas Indonesia; 3. Partai Keadilan Sejahtera; 4. Partai Kebangkitan Bangsa; 5. Partai Golongan Karya.

3	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H	Pius Agustinus Bria, SE	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Hati Nurani Rakyat.
4	Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M	Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	Perseorangan

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
(Bukti T-42)

5. Bahwa Termohon dalam tahapan pencalonan tidak menemukan dokumen syarat calon yang tidak memenuhi syarat, khusus persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan dokumen persyaratan calon pada Pasal 45 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8/2024, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon untuk 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu;
6. Bahwa menurut Termohon terkait persyaratan calon, khususnya keikutsertaan Calon Wakil Bupati atas nama VICENTE HORNAL GONSALVES, ST dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Nomor Urut 1 yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati adalah tidak beralasan menurut hukum;
7. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang diawali dengan sosialisasi, persiapan pendaftaran sampai dengan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon serta pemberitahuan dan pengumuman daftar

pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, tidak pernah menerima saran perbaikan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Belu selama pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

8. Bahwa setelah rapat pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 Desember 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran dengan nomor registrasi 04/REG/LP/PB/Kab./19.03/XII/2024 terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, sehingga merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara **berlaku; (Bukti T- 43)**Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Kabupaten diterima, dengan menyusun telaah hukum, dan wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
10. Bahwa sebelum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melakukan koordinasi secara berjenjang melalui surat permohonan rekomendasi perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi awal ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor surat: 930/PYI.02.1-SD/5304/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; **(Bukti T-44)**

11. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu dengan melakukan telaah dan kajian hukum yang hasilnya di sampaikan melalui Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 939/PY.02.1-SD/5304/2024 tanggal 21 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu; **(Bukti T-45)**
12. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dokumen kelengkapannya, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelanggaran administrasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belu terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves sehingga tidak tepat rekomendasi ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu karena prosedur formal dalam tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 8/2024, serta dalam tahapan dimaksud tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Belu;
 - b. Bahwa kapasitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai saksi, tidak relevan jika rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi dimaksud ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu pada tahapan setelah penetapan perolehan suara pasangan calon;
 - c. Bahwa tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dengan produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, dan pelaksanaannya terikat pada jadwal dan tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 2/2024).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00:01 WITA;
4. Menetapkan Perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	46.173
2	dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere	34.132

3	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H,M.H dan Pius Agustinus Bria, SE	4.388
4	Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	16.062
Total Suara Sah		100.755

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024, beserta Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses,perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 359/PP.06.2-Und/5304/2024 perihal Undangan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Peraturan KPU

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024;

2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 359/PP.06.2-Und/5304/2024 perihal Permohonan Narasumber, tanggal 19 Juli 2024;
3. Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 20 Juli 2024;
4. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 394/PL.02.2-Und/5304/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Belu Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024;
5. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 395/PL.02.2-Und/5304/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Belu Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024;
6. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 396/PL.02.2-Und/5304/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Belu Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024;

7. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 397/PL.02.2-Und/5304/2024 perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tanggal 7 Agustus 2024; dan
 8. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Belu Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 23 Agustus 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Nomor 419/PL.02.2-PU/5304/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024, dan tangkapan layar pengumuman pendaftaran pada laman resmi KPU Kabupaten Belu <http://kab-belu.kpu.go.id>;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 23 April 2024;
7. Bukti T-7 : 1. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 131/PM.00.02/5/2024 perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon, tanggal 8 Mei 2024;
2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 244/PL.02.2-SD/5304/2024 perihal Pemberitahuan, tanggal 8 Mei 2024;

3. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Nomor: 133/PM.00.02/5/2024 perihal Pemberitahuan Data Isian, tanggal 9 Mei 2024; dan
 4. Fotokopi Tangkapan layar Akun Bawaslu Kabupaten Belu dari laman silonpilkada.kpu.go.id;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor: 379 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir MODEL BA.TANDA TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 191/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 27 Agustus 2024 dan Lampiran I Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran II Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL BA.TANDA TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 192/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 28 Agustus 2024 dan Lampiran I Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

- dan Lampiran II Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati);;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir MODEL BA.TANDA TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 193/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 29 Agustus 2024 dan Lampiran I Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran II Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir MODEL BA.TANDA TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 194/TL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 29 Agustus 2024 dan Lampiran I Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran II Model TANDA TERIMA.KWK (Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati);;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Belu Nomor 437/PL.02.2-SD/5304/2024 perihal Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 2 September 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 185/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas Nama Yulianus Tai Bere Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, tanggal 3 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK (Berita Acara Nomor 186/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang

Klarifikasi Persyaratan Calon Bupati Belu atas Nama Willybrodus Lay Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024) tanggal 3 September 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Berita Acara Nomor 187/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) dan LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) tanggal 5 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) dan LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) tanggal 5 September 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) dan LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) tanggal 5 September 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan

Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) dan LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) tanggal 5 September 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 258/PM.00.02/K.NT-02/08/2024 perihal Permintaan Data, tanggal 27 Agustus 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kepada Bawaslu Kabupaten Belu, tanggal 30 Agustus 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 449/PL.02.2-Und/5304/2024, perihal Undangan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 6 September 2024;
24. Bukti T-24 :
 1. Fotokopi Formulir MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 196/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 7 September 2024;
 2. Fotokopi Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 7 September 2024;
 3. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 7 September 2024;

25. Bukti T-25 : 1. Fotokopi Formulir MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 197/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
3. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
26. Bukti T-26 : 1. Fotokopi Formulir MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 198/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
3. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
27. Bukti T-27 : 1. Fotokopi Formulir MODEL BA TANDA.TERIMA.KWK (Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/5304/2024

tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
 3. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK (Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 8 September 2024;
28. Bukti T-28 : 1. Fotokopi Formulir MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Berita Acara Nomor 202/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
29. Bukti T-29 : 1. Fotokopi Formulir MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Berita Acara Nomor 203/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;

2. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL.BA. PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
30. Bukti T-30 : 1. Fotokopi Formulir MODEL.BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Berita Acara Nomor 204/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL.BA. PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
31. Bukti T-31 : 1. Fotokopi Formulir MODEL.BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Berita Acara Nomor 205/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Lampiran Formulir MODEL.BA. PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN-KWK (Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 14 September 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir MODEL BB.PERNYATAAN. CALON.KWK (Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati)

- atas nama VICENTE HORNAI GONSALVES, ST,
tanggal 28 Agustus 2024 ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai
Terpidana Nomor:77/SK/HK/08/2024/PN Atb dari
Pengadilan Negeri Atambua tanggal 15 Agustus 2024;
34. Bukti T-34 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor
SKCK/YANMAS/3489/VIII/2024/SAT INTELKAM dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa
Tenggara Timur Resort Belu, tanggal 14 Agustus 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Calon Wakil Bupati Atas Nama Vicente Hornai
Gonsalves;
36. Bukti T-36 : 1. Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu Nomor 469/PL.02.2-Pu/5304/2024
tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi
Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belu
Tahun 2024 Untuk Mendapat Masukan Dan
Tanggapan Masyarakat, tanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Pengumuman pada media cetak (Harian
Umum Pos Kupang) tanggal 17 September 2024;
3. Fotokopi Tangkapan layar pengumuman pada laman
resmi KPU Kabupaten Belu <http://kab-belu.kpu.go.id>;
37. Bukti T-37 : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-
BA/5304/2024 tentang Masukan dan Tanggapan
Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Administrasi
Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu
Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
2. Fotokopi Tangkapan layar dari menu Tanggapan
Masyarakat dari laman silonpilkada.kpu.go.id;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir MODEL BA.PENETAPAN.
PASLON.KWK (Berita Acara KPU Kabupaten Belu
Nomor 214/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 22 September 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belu Nomor 499/PL.02.2-Und/5304/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka, tanggal 22 September 2024;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir MODEL BA.PENETAPAN. NOMOR.URUT.KWK (Berita Acara KPU Kabupaten Belu Nomor 215/PL.02.2-BA/5304/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024) tanggal 23 September 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 15 Desember 2024;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Belu Nomor 930/PY.02.1-SD/5304/2024 perihal Permohonan Rekomendasi Perjalanan Dinas, tanggal 16 Desember 2024, beserta dokumentasi koordinasi dan konsultasi ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Dinas Nomor 939/PY.02.1-SD/5304/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

- Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024, tanggal 21 Desember 2024;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024, atas Nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T (MODEL BB. RIWAYAT. HIDUP. CALON. KWK) Tertanggal 28 Agustus 2024
47. Bukti T-47 : Fotokopi Validitas Layanan Elektronik Pengadilan Negeri Atambua Nomor Register : 77/SK/HK/08/2024/PN Atb
48. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Hadir Tamu Undangan, tanggal 21 November 2024
49. Bukti T-49 : Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab./19.03/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024 (Formulir A.11)
50. Bukti T-50 : Fotokopi Telaah Hukum tentang tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu Nomor: 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, perihal Rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 19 Desember 2024

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Termohon

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.,

Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 diikuti oleh empat pasangan calon, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Willybrodus Lay, S.H. – Vicente Hornai Gonsalves. S.T. (Pihak Terkait)	46.173 suara
2	dr. Taolin Agustinus, Sp. PD. – Yulianus Tai Bere (Pemohon)	34.132 suara

3	Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H. – Pius Agustinus Bria, S.E.	4.388 suara
4	Hironimus Mau Luma, S.Pd., M.M. – Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M.	16.062 suara
Total suara sah		100.755 suara

Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mempengaruhi hasil Pilkada. Bahwa kecurangan/pelanggaran yang didalilkan yaitu:

Pasangan Calon Nomor 1 (Satu) *in casu* Calon Wakil Bupati a.n. Vicente Hornai Gonsalves, S.T. tidak memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa atas hal ikhwal yang disebutkan di atas, Ahli menyampaikan keterangan kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut:

1. Tentang Desain Keadilan Pemilihan

Bahwa desain Hukum Pemilihan telah menyediakan kanal-kanal keadilan elektoral. Desain demikian ditujukan untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil lagi demokratis, yang pada pokoknya hendak memberikan jaminan kemurnian suara sehingga terjadi suksesi kekuasaan yang *legitimate*.

Bahwa demi menjaga kemurnian suara dan kepastian hukum Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur rekayasa sosial yang mengarah kepada akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan. Yaitu, melalui disediakannya kanal-kanal penyelesaian keberatan. Terlebih lagi, penyelenggaraan Pemilihan juga dilakukan dengan pengawasan baik itu oleh pengawas pemilihan (jajaran Bawaslu), pemantau, maupun dengan pelibatan masyarakat secara luas. Semata-mata agar proses dan hasil Pemilihan dapat dipercaya oleh para pihak.

Bahwa desain UU 1/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2020 (**UU Pemilihan**) mengatur jenis pelanggaran, lembaga yang berwenang, prosedur penyelesaian dan tenggang waktu. Pelanggaran setiap pelanggaran harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang sebelum ditempuh upaya akhir penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Hal-

ikhwal keadilan dan kepastian hukum Pemilihan tersebut hendaknya diletakkan dalam konteks kontestasi Pemilihan yang dalam pelaksanaannya **berkejaran dengan waktu tahapan.**

Bahwa terhadap hal tersebut telah dikukuhkan melalui preseden dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 (PHPKada Kabupaten Ogan Ilir 2015) hlm. 61, Mahkamah menyampaikan pendirian sebagai berikut:

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. [...]

Bahwa dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hlm. 1813-5, Mahkamah menyampaikan pendirian sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. [...]

Bahwa dalam Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 867, Mahkamah menyampaikan pendirian sebagai berikut:

[...] sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.

Bahwa dalam Putusan 99/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 104, Mahkamah menyampaikan pendirian sebagai berikut:

Menurut Mahkamah, selain tidak adanya laporan mengenai dugaan ini ke Bawaslu, juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran ini, yang dapat dikaitkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kabupaten Waropen Tahun 2020

Bahwa dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm. 956, Mahkamah menyampaikan pendirian sebagai berikut:

Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukkan Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/Laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. [...]

Bahwa UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan penyelesaian pelanggaran administrasi terkait pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan demikian, apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi, harus ditempuh mekanisme penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga, dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus ditempuh penyelesaian secara administratif.

Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menyatakan:

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Bahwa Pasal 139 UU Pemilihan menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

Bahwa selanjutnya, Pasal 140 UU Pilkada pada pokoknya menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 UU Pemilihan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi.

Selanjutnya, UU Pemilihan juga telah mengatur mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, dan karena tidak mungkin Mahkamah Konstitusi harus mengurus segala hal-ikhwal tentang Pemilihan, maka bilamana para pihak tidak menempuh upaya keberatan sesuai dengan tahapan yang ditentukan maka sudah sepatutnya dianggap telah melepaskan haknya sehingga tidak dapat lagi mengajukan sebagai dalil perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kepastian hukum dalam pemilu adalah elemen fundamental dalam memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih terlindungi secara adil dan transparan. Prinsip ini mengharuskan setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi undang-undang kepegiluan, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta norma hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks sengketa hasil pemilu, kepastian hukum menuntut agar:

1. Proses Pemilu yang Sesuai Aturan: Setiap tahapan dari pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan rekapitulasi hasil, harus berjalan sesuai dengan

ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan ini, hal tersebut dapat menjadi dasar dalam sengketa pemilu.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Kepastian hukum juga diwujudkan melalui tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, terbuka, dan adil. Badan penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) atau badan penyelenggara pemilu, memiliki kewajiban untuk mengadili sengketa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan memutus perkara secara objektif dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
3. Perlindungan Hak Konstitusional: Kepastian hukum dalam sengketa hasil pemilu memastikan bahwa hak konstitusional para pihak yang berperkara dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mengajukan bukti, serta hak untuk memperoleh putusan yang final dan mengikat.
4. Tindakan Terhadap Kecurangan: Kepastian hukum menuntut adanya tindakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk kecurangan atau pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu, seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, atau penggunaan sumber daya negara secara tidak sah. Setiap temuan pelanggaran harus disertai dengan sanksi yang jelas dan proporsional, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, kepastian hukum dalam Pemilihan adalah landasan utama yang harus dijaga dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Kegagalan untuk menegakkan kepastian hukum tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Dengan demikian, dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan, kepastian hukum harus selalu menjadi pedoman utama dalam memberikan keputusan yang adil dan mengikat.

Berikutnya akan diuraikan berdasarkan pada dalil Permohonan yaitu sebagai berikut.

2. Perkara *in casu* dan Mekanisme Penyelesaiannya

2.1. Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pencalonan

Bahwa persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

Bahwa persyaratan calon dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa regulasi teknis pencalonan diatur lebih lanjut dengan PKPU 8/2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 10/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian KPU menetapkan Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1359 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Termohon menerima dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati Nomor 1 a.n. Vicente Hornai Gonsalves, antara lain:

- a. Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati (formulir Model BB.PERSYARATAN CALON.KWK) [Bukti T-32];
- b. Surat keterangan Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih (Bukti T-33); dan
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Bukti T-34).

Bahwa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan, Termohon menetapkan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati Nomor 1 a.n. Vicente Hornai Gonsalves dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 205/PL.02.2-BA/5304/2024 bertanggal 14 September 2024.

Bahwa kemudian Termohon juga telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon melalui media cetak, laman KPU Kabupaten Belu, dan papan pengumuman dalam kurun waktu tanggal 14 s.d. 18 September 2024. Pengumuman tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024.

Bahwa setelah melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana jadwal yang ditentukan, hasil penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 dinyatakan NIHIL, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/5304/2024 bertanggal 21 September 2024.

Bahwa Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan melaksanakan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024.

Bahwa Termohon dalam tahapan pencalonan tidak menemukan dokumen syarat calon yang tidak memenuhi syarat, khususnya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024, terkait tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan dokumen persyaratan calon berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU 8/2024, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Bahwa sepanjang pelaksanaan tahapan pencalonan tidak terdapat peristiwa yang memunculkan keragua-raguan terhadap berkas/dokumen pemenuhan syarat calon sehingga memerlukan suatu tindakan klarifikasi oleh Termohon.

2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu

Bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon in casu KPU Kabupaten Belu, sejatinya telah patuh dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 140 UU Pemilihan Jis. Pasal 4 PKPU No. 15/2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 hari dengan melakukan Telaah Hukum.

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan meminta KPU Kabupaten Belu untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelanggaran administrasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belu terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves sehingga tidak tepat rekomendasi ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu karena prosedur formal dalam tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 8/2024, serta dalam tahapan dimaksud tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Belu;
- b. Bahwa kapasitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai saksi, tidak relevan jika rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi dimaksud ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu pada tahapan setelah penetapan perolehan suara pasangan calon;
- c. Bahwa tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, dan pelaksanaannya terikat pada jadwal dan tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 2/2024).

Bahwa Termohon telah sempurna dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu *a quo* melalui Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 939/PY.02.1-SD/5304/2024 tanggal 21 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu.

3. Catatan Lebih Lanjut tentang Keadilan Pemilihan dalam Perkara *in casu*

Konstruksi UU Pemilihan telah mengatur sedemikian rupa agar penyelenggaraan Pemilihan berjalan dengan spirit berkepastian hukum dan tertib tahapan. Bahwa “kepastian hukum” dan “tertib tahapan” adalah pilar dalam keadilan elektoral yang tidak dapat dikesampingkan.

Lampiran I PKPU 8/2024 sebagaimana diubah dengan PKPU 10/2024 (PKPU Pencalonan) menyatakan bahwa tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon yang dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024, dan disusul dengan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Secara lebih teknis, KPU juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 yang pokoknya berisi pedoman terhadap penilaian pemenuhan syarat calon. Dalam hal pendaftaran dan penelitian, KPU melakukan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan syarat calon.

Adapun yang disoal dalam perkara *in casu* adalah syarat dalam Pasal 7 huruf g UU Pemilihan jo Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024, yaitu berkenaan dengan syarat “mengumumkan” bagi mantan terpidana. Pemohon mendalilkan Pihak Terkait adalah mantan terpidana atas kejahatan Pasal 332 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, perkara ini dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran administrasi pada 6 Desember 2024. Bawaslu Kabupaten Belu dalam Rekomendasi Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab./19.03/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 menyimpulkan telah menyampaikan rekomendasi untuk "*ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*". Hingga kini kemudian perkara soal pemenuhan syarat calon dimohonkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa UU Pemilihan telah mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kewajiban KPU adalah untuk melaksanakan tahapan, sedangkan dari pihak calon adalah untuk memenuhi pemenuhan syarat sebagaimana telah ditentukan dan sesuai dengan rentang waktu tahapannya.

Selain daripada itu, dalam pendaftaran calon, terdapat syarat usulan oleh partai politik serta ambang batasnya. Persyaratan yang demikian menandai

bahwa perihal pencalonan bukan hanya menyangkut pribadi orang tersebut *an sich*, tapi juga menyangkut partai politik beserta para konstituennya. Maka untuk menentukan suatu hal yang berhubungan dengan syarat calon diperlukan suatu tindakan kehati-hatian demi menjaga keadilan elektoral bagi banyak pihak.

Bahwa dalam preseden Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XXIII/2021 (vide hlm. 129), Mahkamah menggunakan preseden beban kesalahan dalam putusannya. Mengacu pada kaidah dalam Putusan *a quo*, dalam perkara in casu, dan tanpa bermaksud mengurangi bobot substantif pemenuhan syarat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, pada siapakah sebetulnya beban kesalahan harus ditimpakan?

Bahwa mencermati keterangan dari Pihak Terkait, menyampaikan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan mengurus "**Surat Rekomendasi Catatan Kriminal**" (SRCK) dengan mengisi keterangan "*pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di PN Atambua*". Bahwa kenyataannya kemudian terdapat dokumen persyaratan calon yang disampaikan berupa (i) Surat Keterangan Pengadilan Negeri setempat dan (ii) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Terhadap dua fakta tersebut diperlukan suatu pencermatan. Maka secara hipotetis-metodikal dirumuskan sebagai berikut:

1. **Kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada Termohon**, apabila dalam sepanjang menempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, PKPU Pencalonan, maupun SK KPU 1229/2024. Misalkan, bahwa proses tahapan pendaftaran calon sampai setelah pemungutan dan penghitungan suara ternyata memang tidak ada yang menyoal tentang pemenuhan syarat calon, dan permasalahan baru muncul di penghujung menjelang penetapan hasil pasangan calon terpilih sehingga tidak terdapat lagi ruang bagi penyelenggara untuk melakukan perbaikan.
2. **Kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada Pihak Terkait**, apabila yang bersangkutan telah mengurus berkas dokumen dengan pokoknya mengisi pilihan keterangan "*pernah dipidana*", dan yang terbit adalah dokumen-dokumen yang justru menyatakan sebaliknya (*tidak pernah dipidana*). Hal

ini berkaitan dengan konstruksi tahapan Pemilihan. Semisalkan, pada tanggal 13 Agustus 2024 (sebelum tahapan pendaftaran) apabila seorang mantan terpidana yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon mengurus berkas dan menyatakan bahwa dirinya pernah dipidana, namun kemudian ternyata dokumen yang terbit justru menyatakan sebaliknya (tidak pernah dipidana). Dengan mempertimbangkan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut, situasi demikian bisa jadi menimbulkan keraguan/kebingungan bagi yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan syarat “mengumumkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan i UU Pemilihan. Sementara pada sisi lain, seandainya dokumen dimaksud menyatakan “pernah dipidana”, maka sesungguhnya masih tersisa ruang sampai batas akhir tahapan pendaftaran bagi yang bersangkutan untuk memenuhi syarat “mengumumkan, mengingat bahwa ruang waktu tahapan tersebut adalah bagian dari “hak” bagi pihak untuk melakukan pemenuhan syarat. Maka apakah layak kemudian seseorang dibebankan tanggung jawab atas suatu kesalahan yang dari luar dirinya?

Bahwa apabila dapat ditemukan keadaan yang memenuhi dua hal tersebut di atas, maka semestinya peristiwa demikian tidak perlu terjadi apabila lembaga-lembaga yang berwenang dalam menerbitkan dokumen-dokumen tersebut menerbitkan keterangan sebagaimana yang diajukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

4. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut:

Pertama, Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, terdapat keadaan-keadaan dari lembaga lain berkenaan dengan dokumen persyaratan administrasi calon yang menimbulkan kebingungan bagi Pihak Terkait dan menjadi permasalahan. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya niat jahat atau *moral hazard* yang dilakukan Pihak Terkait dalam proses pencalonan karena semua proses dilakukan secara terbuka.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok Pemohon di dalam permohonannya, diketahui Pemohon sama sekali tidak menguraikan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah*", melainkan hanya menguraikan keberatan-keberatan mengenai adanya dugaan "pelanggaran administratif" dan "pelanggaran pidana", yang menurut Pemohon diketahui "setelah" penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa dalil pokok dari permohonan Pemohon a quo, sebagaimana yang dinyatakan di dalam permohonannya, **yaitu**: "*...Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan penetapan hasil pemilihan yang didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil...*".

Bahwa adapun terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, maka menurut Pihak Terkait secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang diantaranya mensyaratkan mengenai "Pokok Perkara" dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”. Hal mana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), maka harus mengenai adanya *“Perselisihan penetapan perolehan suara” / atau adanya “Perbedaan pendapat atas penetapan perolehan suara”*, dan bukan mengenai *“Dugaan terjadinya pelanggaran pilkada”*, sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya, **sehingga tidak tepat dan tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;**

Bahwa oleh sebab Permohonan Pemohon, sejatinya *Bukan Merupakan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih*, melainkan dalam hal adanya dugaan-dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada, maka atas pokok permohonan Pemohon a quo merupakan kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada;

Bahwa dalam rezim pilkada, dan dalam kaitannya dengan dalil-dalil permohonan sengketa oleh Pemohon mengenai adanya dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada in casu, sejatinya merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Bahwa atas hal tersebut dan dalam kaitannya dengan dalil Pemohon, yang mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan alasan dan dalil bahwa : *“perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai pembatalan*

penetapan hasil pemilihan yang didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil...” in casu, **maka menurut hukum dan peraturan yang berlaku terhadap dalil Pemohon in casu adalah tidak tepat dan tidak benar**, dikarenakan pengaduan terhadap pelanggaran administrasi merupakan kewenangan Bawaslu untuk mengadili dan memeriksanya, serta pelanggaran pidana Pilkada merupakan kewenangan Gakkumdu untuk memeriksanya, sebagaimana yang ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020;

Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya, yang kemudian untuk rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi diteruskan oleh Bawaslu kepada Termohon (KPU) sesuai tingkatan, **serta** dugaan pelanggaran tindak pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, maka sangat beralasan hukum jika permohonan Pemohon in casu dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah, **karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada**, serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Bahwa dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 a quo, **maka sangat beralasan hukum jika permohonan Pemohon in casu dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah**, dengan pertimbangan bahwa “permohonan” pemohon telah tidak beralasan hukum /atau telah tidak memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa permohonan Pemohon *a quo* selayaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah, dikarenakan Pemohon tidak memiliki “Kedudukan Hukum” untuk mengajukan permohonan. **Oleh sebab, perolehan suara Pihak Terkait jauh melampaui perolehan suara Pemohon, yakni sebesar 12.041 suara atau ekuivalen dengan 11,95% suara.** Padahal menurut hukum, untuk pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, dapat dilakukan jika terdapat selisih perbedaan suara paling banyak sebesar 2 % atau “2.015” suara;

Bahwa atas hal tersebut dan sebagaimana diketahui, dari beberapa literatur hukum dijelaskan mengenai arti dari “Kedudukan Hukum”, **yaitu:** keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat, dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, jika disimpulkan pengertian “Kedudukan Hukum” *a quo* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang untuk mengajukan permohonan adalah harus mempunyai “**Hak**”, dan harus “**Memenuhi Syarat**”. Adapun berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu*, maka secara jelas diketahui bahwa Pemohon adalah benar mempunyai Hak, **Akan Tetapi secara hukum tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

Mengenai Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan “Kedudukan Hukum” *a quo*, selain permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka permohonan Pemohon *in casu* senyatanya telah bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 158 Undang Undang

Nomor 10 Tahun 2016, yang “**Mempersyaratkan Mengenai Syarat Formil**” terkait dengan “**Kedudukan Hukum**” untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa menurut Pihak Terkait, terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai “Kedudukan Hukum” di dalam permohonannya a quo, senyatanya telah tidak memenuhi persyaratan tentang “ambang batas permohonan”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, **SERTA** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; **dan** ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa adapun ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut, **pada pokoknya mengatur dan menentukan sebagai berikut:**

Pasal 158

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa berkenaan dengan syarat formil ambang batas terkait dengan “Kedudukan Hukum” untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi a quo, maka berdasarkan Data BPS Kabupaten Belu mengenai Statistik Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Belu adalah sebanyak 231.008 (dua ratus tiga puluh satu ribu delapan) jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon Nomor : 128 Tahun 2023, maka untuk jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2023 adalah sebanyak 161.304 (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat) pemilih;

Bahwa dengan jumlah pemilih tetap sebesar 161.304 (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat) jiwa tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, maka agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, **maka**

dipersyaratkan harus terdapat perbedaan perolehan suara “ Paling Banyak sebesar 2 % (dua persen)” dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Keputusan Termohon Nomor 746 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 a quo, **maka diketahui untuk perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Willybrodus Lay & Vicente Hornai Gonsalves	46.173
2	Taolin Agustinus & Yulianus Tai Bere	34.132
3	Serfasius S Manek & Pius Agustinus Bria	4.388
4	Hironumus Mau Luma & Theodorus F S Tefa	16.062
	Jumlah Suara Sah	100.755

Bahwa terhadap dalil Pemohon *In casu*, menurut Pihak Terkait untuk jumlah penduduk Kabupaten Belu yang benar adalah sebesar 231.008 (dua ratus tiga puluh satu ribu - delapan) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah **sebesar “11,95 % suara” dari total suara sah 100.755 suara.**

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, **maka pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, dapat**

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2.015 suara (pembulatan dari $100.755 \times 2\% = 2.015,1$). Sedangkan dalam hal ini untuk selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 12.041 suara yang ekuivalen dengan 11,95% suara, sehingga jauh melampaui dari 2.015 suara yang dipersyaratkan. **Dengan demikian, permohonan Pemohon in casu telah “TIDAK” memenuhi syarat formil pengajuan permohonan,** sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh sebab perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait senyatanya sebesar 11, 95 % suara, **maka sesuai hukum, Pemohon tidak memiliki “ Kedudukan Hukum” untuk mengajukan permohonan “ Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara” in casu ke Mahkamah Konstitusi,** dikarenakan permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah tidak Memenuhi Persyaratan Formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada **SERTA** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; **dan** ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa dikarenakan Pemohon telah tidak memenuhi “persyaratan formil” ambang batas yang menyebabkan Pemohon tidak memiliki “Kedudukan Hukum” untuk mengajukan Permohonan a quo, **serta** terkait dengan permohonan Pemohon yang senyatanya penuh rekayasa karena tidak ada kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran berat dan serius dalam Pilkada yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, **maka sangat beralasan hukum jika permohonan Pemohon in casu dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah,** dengan

pertimbangan bahwa “permohonan” pemohon telah tidak memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon secara seksama, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur*), **dikarenakan hal-hal sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah mencampur adukkan dalil-dalil mengenai “Kedudukan Hukum” pada bagian IV dengan “Pokok Permohonan” pada bagian V (*Vide halaman 8 sampai dengan halaman 12 permohonan Pemohon*).

Dalam permohonannya, Pemohon telah memasukkan dalil-dalil tentang keberatannya terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Pihak Terkait pada bagian IV tentang Kedudukan Hukum. Padahal seharusnya terkait dengan “Kedudukan Hukum”, maka Pemohon harus mendalilkan pemenuhan persyaratan Pemohon atas syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan bukan mendalilkan tentang keberatan atas adanya dugaan pelanggaran administratif, **dikarenakan** dalil-dalil tentang persyaratan administratif dari pasangan calon lain, tidak relevan jika dimasukkan dan didalilkan dalam bagian “Kedudukan Hukum” oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon in casu menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

2. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah mendalilkan dan menyatakan hal yang mengada-ngada, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik “Pihak Terkait”. Khususnya terhadap Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor

Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, dimana Pemohon di dalam permohonannya menyatakan bahwa: *“Calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang secara hukum mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati”* sebagaimana terdapat di poin nomor 7, 10, dan 11 pada bagian IV tentang Kedudukan Hukum dalam permohonan Pemohon;

Adapun terhadap dalil pernyataan Pemohon tersebut, secara jelas adalah rekayasa, mengada-ngada, bahkan cenderung fitnah untuk mencemarkan nama baik Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves; **Oleh sebab Vicente Hornai Gonsalves, S.T., berdasarkan keadaan fakta dan keadaan hukum “TIDAK PERNAH” dipidana atas kejahatan seksual terhadap anak**, melainkan pernah dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (1) KUHP. Adapun menurut hukum, ketentuan pasal 332 ayat (1) KUHP tersebut, “BUKAN” merupakan “kejahatan seksual terhadap anak” sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, melainkan “melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa seizin orang tua atau walinya”;

3. Bahwa dalam bagian IV tentang Kedudukan Hukum di poin nomor 8 dan nomor 9, Pemohon telah mendalilkan hal yang tidak jelas (Obscuur), dimana pada poin nomor 8 Pemohon mendalilkan: “baru mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/Pid/B/2003/PN.ATB tanggal 17 Januari 2004 pada tanggal 5 Desember 2024”. **Akan tetapi** pada poin nomor 9 Pemohon mendalilkan: Telah melaporkan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Vicente Hornai Gonsalves, S.T., tersebut ke Bawaslu Kabupaten Belu pada tanggal 6 November 2024 berdasarkan tanda bukti laporan nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 tanggal 6 November 2024.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, tentu saja sangat membingungkan, sehingga telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

4. Bahwa selanjutnya, Pemohon di dalam permohonannya mendalikan telah membuat laporan terhadap Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves ke Bawaslu Kabupaten Belu perihal ketidakjujuran dalam memberikan data Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024. **Akan tetapi**, Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan lebih lanjut dan secara jelas mengenai hasil dari pengaduannya ke Bawaslu dan Gakkumdu a quo, mengenai apa rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon ? Demikian pula dengan laporan Pemohon ke Gakkumdu, apa dan bagaimana hasil pemeriksaan dari Gakkumdu ? Sehingga hal-hal tersebut, secara hukum telah mengakibatkan “permohonan” Pemohon in casu menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Bahwa dikarenakan alasan dan dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya in casu secara nyata telah tidak jelas atau kabur (*obscuur*), **maka sangat beralasan hukum** jika permohonan Pemohon in casu dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TELAH KADALUARSA

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, serta adanya keadaan fakta dan keadaan hukum baru terkait dengan permohonan Pemohon yang sejatinya merupakan kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu untuk memeriksa dan mengadilinya, maka terhadap permohonan Pemohon in casu secara jelas telah melampaui masa berlakunya /atau terlewat dari batas waktu berlaku sebagaimana yang ditetapkan (kadaluarsa).

Bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah mendalilkan mengenai permasalahannya terhadap Pihak Terkait, dalam hal adanya dugaan pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana kemudian Pemohon melakukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Belu dan Gakkumdu “**setelah**” dilakukan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024;

Adapun terhadap pengaduan-pengaduan Pemohon yang ke Bawaslu dan Gakkumdu “setelah” dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 a quo, maka hal tersebut telah melampaui masa berlakunya (kadaluarsa) /atau melewati dari batas waktu yang ditentukan untuk membuat pengaduan, **dikarenakan telah melewati “proses tahapan Pilkada” sebagaimana yang ditentukan**, yakni : tahapan penetapan pasangan calon, tahapan tanggapan masyarakat tentang syarat pencalonan; tahapan keberatan terhadap penetapan pasangan calon, tahapan sengketa proses, tahapan kampanye, maupun tahapan pemungutan suara;

Bahwa dalam hal keberatan mengenai “syarat calon” yang didalilkan oleh Pemohon, dengan mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh Pihak Terkait in casu, dimana Pemohon melaporkan Pihak Terkait ke Bawaslu Kabupaten Belu dan Gakkumdu “setelah” dilakukan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024, maka perbuatan Pemohon a quo telah tidak sesuai dengan aturan hukum Pilkada, mengada-ngada dan penuh rekayasa.

Oleh karena, mengenai adanya keberatan atau permasalahan atas “syarat calon” yang merupakan dugaan pelanggaran administrasi a quo, seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak “Penetapan Pasangan Calon” Pilkada, dan “BUKAN” setelah dilakukan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Belu Tahun 2024 Oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024;

Mengenai keberatan atas “syarat calon” sebagaimana didalilkan Pemohon di dalam gugatannya in casu, yang seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon pada saat “Penetapan Pasangan Calon”, dan BUKAN setelah dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Oleh Termohon, **maka hal tersebut sejalan dengan ketentuan Mahkamah dalam pertimbangan paragraf [3.15] halaman 132 pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014**, Cirebon, Jawa Barat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon Bupati dari pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, **namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama...**; (BUKTI PT- 7)*

Selain itu, yang diketahui Pihak Terkait atas laporan Pemohon terhadap Pihak Terkait ke Gakkumdu Kabupaten Belu in casu, maka untuk statusnya telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Gakkumdu dengan dalih bahwa laporan Pemohon sudah kadaluarsa, sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Resor Belu, NTT, Nomor : SPPP/01/ I/ 2025/Reskrim, tertanggal 08 Januari 2024; (BUKTI PT - 8).

Secara doktrinal, kadaluwarsa a quo memiliki tujuan agar adanya kepastian hukum terhadap penanganan suatu perkara. Kadaluwarsa yang ditetapkan tersebut senyatanya untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada seseorang yang dipersangkakan telah melanggar hukum, khususnya dalam hal ini terhadap Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, oleh sebab Pemohon Telah Tidak memenuhi “persyaratan formil”, dikarenakan pengaduan-pengaduannya secara hukum telah melampaui masa berlakunya / atau terlewat dari batas waktu berlaku sebagaimana yang ditetapkan (kadaluarsa) a quo, **maka sangat beralasan hukum jika permohonan Pemohon in casu dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah**, dengan pertimbangan bahwa “permohonan” pemohon telah tidak memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

III. DALAM POKOK PERKARA

Setelah mencermati permohonan Pemohon secara seksama, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon in casu disampaikan dengan tidak sesuai fakta dan tidak sesuai hukum, bahkan cenderung fitnah untuk mencemarkan nama baik Pihak Terkait. **Oleh karenanya, Pihak Terkait merasa perlu untuk memberikan bantahan, dengan tanggapan dan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang ditetapkan sebagai pemenang pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor Urut 2, yang merupakan incumbent atau petahana, yang dalam hal ini tidak terima dan menolak keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024, sehingga karenanya Pemohon mengajukan permohonan in casu ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, terhadap permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan dalam dalil-dalil permohonannya, maka secara nyata telah tidak sesuai keadaan fakta dan keadaan hukum yang sebenarnya. Bahkan cenderung fitnah untuk mencemarkan nama baik Pihak Terkait, **serta dalam upaya untuk menghilangkan hak konstitusional dari Pihak Terkait maupun hak konstitusional dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu yang telah mempercayakan suaranya dengan memilih dan memenangkan Pihak Terkait.** Adapun untuk pemenuhan dan perlindungan “hak konstitusional” a quo sejatinya dilindungi oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”*;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi **“syarat calon”**, dikarenakan Pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta pada saat penetapan para Paslon senyatanya **“Tidak Ada Keberatan”** dari pihak manapun termasuk pemohon ataupun pasangan calon lain atas penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati **dan** Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 Vicente Hornai Gonsalves, S.T., tidak jujur dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Belu Tahun 2024 dengan tidak memberitahukan bahwa dirinya pernah di pidana. Oleh karena Calon wakil bupati Vicente Hornai Gonsalves, S.T., senyatanya pada saat proses pembuatan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal (SRCK) di Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya *“pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di PN Atambua”* (**BUKTI PT - 9**). Demikian pula dengan hasil dari SRCK yang bertuliskan *“pernah bersangkutan perkara pidana tahun 2004”* (**BUKTI PT - 10**), sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 Vicente Hornai Gonsalves, S.T., tidak jujur dalam kontestasi Pilkada Belu Tahun 2024. **Terlebih dengan memperhatikan keadaan fakta**, bahwa Calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 Vicente Hornai Gonsalves, S.T., sejak tahun 2007 telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Belu (**BUKTI PT - 11**), dimana dirinya sejak tahun 2007 tersebut, telah mengabdikan pada negara, dan sebagai birokrat telah di percaya dengan ditempatkan di posisi-posisi yang strategis dan penting di pemerintahan Kabupaten Belu;
6. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di dalam permohonannya yang telah tidak sesuai keadaan fakta dan keadaan hukum a quo, adalah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan pada bagian V

tentang “Pokok Permohonan” di poin nomor 3, poin nomor 4, dan poin nomor 5 pada halaman 13 sampai dengan halaman 17. **Pada pokoknya sebagai berikut:**

- **Poin nomor 3**

- a. *Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Paslon... dst;*
- b. *Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi : tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,*
- c. *Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi, “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan dst”;*
- d. *Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 92) huruf g menjelaskan bahwa, ”yang dimaksud mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak”,*

- **Poin nomor 4**

Berdasarkan poin di atas maka calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vincente Hornai Gonsalves, ST yang berpasangan dengan Calon Bupati Willybrodus Lay, S.H., secara mutlak tidak memenuhi syarat calon, karena melakukan tindak pidana terhadap anak;

- **Poin nomor 5**

Bahwa jika saja Pilkada di Belu dilaksanakan sesuai prinsip yang Luber dan Jurdil, maka Paslom nomor 1 bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai paslon, karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana penjelasan di atas;

Terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, maka Pihak Terkait menolak dan membantahnya, dengan alasan dan tanggapan sesuai hukum sebagai berikut :

Tanggapan terhadap poin nomor 3 permohonan

- 1) Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, termasuk ketentuan bahwa calon tidak boleh pernah menjadi terpidana kecuali telah secara terbuka mengemukakan statusnya kepada publik, **maka untuk aturan tersebut**, secara hukum tidak mengikat dan tidak relevan untuk diterapkan kepada Pihak Terkait, khususnya terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, **yakni** dengan mendasarkan pada asas hukum tidak berlaku surut (asas non-retroaktif), dimana asas non-retroaktif tersebut pada pokoknya menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, **yang berarti bahwa** Undang Undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Atau dengan kata lain, Undang Undang tidak dapat diterapkan surut/mundur untuk peristiwa yang terjadi sebelum undang-Undang tersebut berlaku. **Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan untuk melindungi hak-hak masyarakat;**
- 2) Bahwa berkenaan dengan asas non-retroaktif, dan dalam kaitannya dengan berlakunya Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada a quo, **maka menurut hukum, untuk mantan narapidana yang terkena atau terikat langsung dengan**

Undang Undang Pilkada, adalah terpidana yang di pidana “setelah” Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diundangkan dan berlaku pada Tahun 2016;

- 3) Bahwa oleh sebab, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diundangkan dan mulai berlaku pada Tahun 2016, **maka atas ketentuan-ketentuan** dalam pasal 7 ayat (2) Undang Undang Pilkada yang menjadi dasar Pemohon in casu, senyatanya sudah tidak mengikat dan tidak relevan lagi dikenakan bagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves untuk menjalaninya. Khususnya in casu dalam hal: *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.* **dikarenakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves telah menjalani pidana pada tahun 2004, yaitu pada masa 12 tahun sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;**
- 4) Bahwa, dikarenakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves telah menjalani pidana pada masa 20 tahun silam di tahun 2004, maka untuk “masa waktu 20 tahun” tersebut, sejatinya telah sangat cukup bagi dirinya untuk menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian memulai kehidupan baru dengan beradaptasi dan bersosialisasi di masyarakat serta lingkungan sosialnya. **Hal ini terbukti bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, diterima dan diminta oleh masyarakat dan lingkungan sosialnya untuk ikut dalam kontetasi Pilkada Kabupaten Belu 2024;**

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXII/2024 telah memberikan pertimbangan hukum pada paragraf 3.11.5 bertanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut :

*“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang memohon agar masa tunggu 5 (lima) tahun dapat dikecualikan terhadap terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan sekalipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terpidana diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih adalah hal yang tidak berdasar, karena menurut Mahkamah persoalannya bukan pada dapat digantikannya masa tunggu 5 (lima) tahun dengan tidak dicabutnya hak politik dengan alasan “seolah-olah” pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak berat sehingga tidak relevan untuk diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun. Namun demikian, terhadap hal tersebut, alasan yang fundamental adalah pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, **dikarenakan semata-mata terpidana dimaksud dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat dan oleh karenanya diperlukan masa tunggu yang dianggap cukup agar mempunyai kesempatan beradaptasi dan menunjukkan kepada publik, khususnya calon pemilih bahwa yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta menyesali dan kembali dapat diterima pada lingkungan sosialnya, dalam konteks ini dapat diterima kembali oleh calon pemilihnya.**”;* (BUKTI PT - 12)

- 5) Bahwa oleh karena, ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi pokok permasalahan Pemohon in casu, menurut hukum tidak mengikat dan tidak

relevan untuk diterapkan kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, dengan mendasarkan pada asas hukum tidak berlaku surut (asas non-retroaktif) a quo, maka hal dimaksud merupakan dasar atas kepastian hukum dan pemenuhan atas “Hak Konstitusi” bagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, **sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan :**

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Tanggapan terhadap poin nomor 4 dan poin nomor 5 permohonan

- 6) Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, merupakan *pelaku kejahatan seksual terhadap anak* in casu, **senyatanya hal yang mengada-ngada, manipulatif, penuh rekayasa, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves;**
- 7) Bahwa adalah benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, pada tahun 2004 silam pernah di pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, karena bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/Pid/B/2003?PN.ATB tanggal 17 Januari 2004; **(BUKTI PT -13)**

Berkenaan dengan pasal 332 ayat (1) KUHP tersebut, maka menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) senyatanya **BUKAN** merupakan “Kejahatan Seksual”, karena delik aduan, dan dalam KUHP masuk pada BAB XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang; **(BUKTI PT - 14)**

Adapun mengenai “*Kejahatan Seksual*” maka dalam KUHP telah diatur secara tegas di dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni mulai dari pasal 281 sampai dengan pasal 296 KUHP; **(BUKTI PT - 15)**

- 8) Bahwa oleh karenanya, dimana Pemohon di dalam permohonannya mulai dari awal sampai akhir permohonan selalu menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, merupakan “pelaku kejahatan seksual terhadap anak”, **maka hal tersebut membuktikan, bahwa permohonan Pemohon senyatanya manipulatif, penuh rekayasa, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves;**
- 9) **Bahwa untuk diketahui**, perbuatan pidana oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves di masa 20 tahun yang lalu pada tahun 2004 silam, dilakukannya pada saat muda, belum menikah, dan belum bekerja, serta belum memahami hukum pidana Indonesia, karena yang diketahuinya “melarikan gadis untuk di nikahi” diperbolehkan menurut “Adat” dari tempatnya berasal. Oleh karena, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves berasal dari Timor Timur yang ketika terjadi referendum Timor Timur merdeka tahun 1999, dirinya bersama keluarga besarnya beserta belasan ribu warga Timor Timur lainnya, yang pro dan cinta Indonesia memilih untuk bergabung ke Indonesia dan secara besar- besaran mengungsi ke Kabupaten Belu.

Adapun setelah mengetahui bahwa perbuatannya salah, maka Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves menyesalinya dan bersedia untuk di pidana selama 11 bulan pada tahun 2004. Setelah itu, dirinya bekerja dengan menjadi PNS pada tahun 2007, berumah tangga, serta bersosialisasi di masyarakat dengan menjalani kehidupan baru.

Selanjutnya, saat ini untuk warga baru (eks Timor Timur) setelah 25 tahun berlalu, senyatanya sudah berbaur dan menyatu dengan baik dan menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Belu, dimana perkiraan jumlah masyarakat eks Timor Timur di Kabupaten Belu saat ini diperkirakan lebih dari 30.000 jiwa. Adapun pada Pilkada Belu tahun 2024 ini, bagi warga baru (eks Timor Timur) memiliki nuansa dan makna tersendiri, dikarenakan warga baru (eks Timor Timur) secara bersama-sama mendukung dan mengusung bagian dari mereka untuk mengambil bagian dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Belu, **yang dalam hal ini diwakili oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves**, dan kemudian in casu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada Kabupaten Belu 2024, dengan mengalahkan Pemohon yang merupakan incumbent atau petahana;

- 10) Bahwa dengan mendasarkan penjelasan sesuai keadaan fakta dan keadaan hukum di atas, maka terbukti bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, "**BUKAN**" merupakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, **SERTA** Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, pada Pilkada Kabupaten Belu 2024 ini, senyatanya memiliki basis kantong suara pemilih tersendiri, demikian pula dengan Calon Bupati

Nomor Urut 1 (satu) Willybrodus Lay yang juga memiliki basis massa tersendiri. Sehingga sangat wajar dan beralasan jika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves dalam Pilkada Kabupaten Belu 2024 untuk perolehan suaranya jauh melampaui perolehan suara Pemohon yang merupakan incumbent atau petahana;

11) Sehingga sangat aneh dan tidak berdasar hukum permohonan Pemohon, yang menuduh Pihak Terkait tidak memenuhi syarat calon in casu, memperhatikan keadaan fakta dan keadaan hukum bahwa Pemohon yang senyatanya telah terbukti manipulatif, penuh rekayasa, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves;

5. Bahwa **lebih lanjut**, berkenaan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di dalam permohonannya yang telah tidak sesuai keadaan fakta dan keadaan hukum a quo, adalah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan pada bagian V tentang "Pokok Permohonan" di poin nomor 6 pada halaman 17 dan poin nomor 7 pada halaman 18. Pada pokoknya sebagai berikut:

- **Poin nomor 6**

Keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1, khususnya calon wakilnya, dinilai melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dst ;

- **Poin nomor 7**

Pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil terjadi karena calon wakil bupati pasangan nomor 1 ternyata merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016. Keikutsertaan pasangan calon yang tidak memenuhi

syarat ini menciptakan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menilai secara objektif dan memberikan keputusan yang dapat mengembalikan proses pemilu ke jalurnya sesuai dengan aturan yang ada, demi terciptanya pemilu yang transparan dan terpercaya;

Terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, maka Pihak Terkait menolak dan secara tegas membantahnya, dikarenakan manipulatif, tidak benar, penuh rekayasa, serta tidak sesuai hukum, dengan tanggapan berdasarkan fakta dan hukum sebagai berikut:

Tanggapan terhadap poin nomor 6 dan nomor 7 permohonan

- 1) Bahwa, Pihak Terkait tidak sependapat dan menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan dalam Pilkada Kabupaten Belu 2024 telah terjadi pelanggaran dari asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu. **Justru sebaliknya**, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan umum secara proporsional dan tidak berpihak, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dimana terhadap para Pasangan Calon peserta Pemilu senyatanya telah diberikan ruang yang sama untuk pemenuhan kewajiban, dan dalam penggunaan hak-haknya dalam setiap tahapan-tahapan proses pemilihan umum. Termasuk pula dengan memberikan ruang kepada masyarakat pemilih untuk melakukan kontrol pengawasan dalam bentuk membuat “pengaduan dan/atau laporan” jika terdapat atau terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan proses pemilihan umum;
- 2) Bahwa nyatanya dalam Pilkada Kabupaten Belu 2024, mulai

dari tahapan pengenalan dan penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara, senyatanya **“Tidak Ada”** keberatan, pengaduan, ataupun laporan dari masyarakat, baik dari Pemohon maupun dari warga masyarakat pemilih terhadap Termohon. Khususnya in casu terhadap Pihak Terkait, dimana pengaduan-pengaduan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait baru dilakukan pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon;

- 3) Bahwa adapun dalam hal keberatan mengenai **“Syarat Calon”** yang didalilkan oleh Pemohon in casu, dengan mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh Pihak Terkait, yang kemudian oleh Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Belu pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, maka hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan aturan hukum Pilkada, mengada-ngada dan penuh rekayasa. **Oleh karena, mengenai keberatan atas “syarat calon” yang merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pilkada dimaksud, seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak “Penetapan Pasangan Calon”, dan bukan “setelah” dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024**
- 4) Bahwa mengenai keberatan atas **“syarat calon”** yang harus dipermasalahkan atau dilakukan pengaduan pada saat **“Penetapan Pasangan Calon”** Pilkada a quo, senyatanya sejalan dengan pendapat Mahkamah, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan paragraf [3.15] halaman 132 pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014, Cirebon, Jawa Barat, **yang menyatakan sebagai berikut:**
“Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima....
 “; (BUKTI PT - 16)

6. Bahwa **selain itu**, dan dalam kaitannya dengan adanya dugaan pelanggaran pidana oleh Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya in casu, dimana Pemohon telah melaporkan Pihak Terkait ke Gakkumdu, maka tindakan Pemohon a quo adalah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang ada, dikarenakan untuk dugaan tindak pidana seperti “memberikan keterangan tidak benar dan atau lain sebagainya...”, sejatinya “BUKAN” kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya melainkan kewenangan Gakkumdu;
7. Bahwa adapun yang diketahui Pihak Terkait atas pengaduan/atau Laporan Pemohon terhadap Pihak Terkait ke Gakkumdu Kabupaten Belu in casu, maka untuk statusnya telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Gakkumdu dengan dalih bahwa laporan Pemohon sudah kadaluarsa berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Resor Belu, NTT, Nomor: SPPP/01/ I/ 2025/Reskrim,

tertanggal 08 Januari 2024, serta sebagaimana diberitakan oleh media-media pemberitaan di Nusa Tenggara Timur berikut:

- <https://www.okenarasi.com/news/71614320243/sp3-kasus-vicente-hornai-gonsalves-kapolres-belu-bilang-kasusnya-sudah-kadaluarsa> ; **(BUKTI PT-17)**
- <https://www.ntthits.com/politik/57714312714/kasus-pidana-pilkada-paslon-willybrodus-lay-vicente-hornai-gonsalves-kadaluarsa-polres-belu-terbitkan-surat-perintah-penghentian-penyidikan>; **(BUKTI PT-18)**

Dalam hal keadaan kadaluarsa atas laporan a quo, adalah sesuai hukum dan berlaku pada rezim hukum Pilkada, sehingga tepat dan sesuai hukum tindakan Gakkumdu yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas laporan Pemohon terhadap Pihak Terkait;

8. **Bahwa oleh sebab itu**, berdasarkan tanggapan dan penjelasan-penjelasan yang telah Pihak Terkait terangkan di atas, maka keikutsertaan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Belu 2024, senyatanya telah sesuai hukum dan telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 10 tahun 2016 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2016;
9. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam hal adanya pengaduan ataupun laporan pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait in casu, **adalah dikarenakan** Pemohon yang merupakan incumbent atau petahana senyatanya tidak puas dan tidak terima dengan perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait, yang jumlahnya jauh lebih besar melampaui perolehan suara Pemohon, **sehingga Pemohon berupaya untuk menghilangkan hak konstitusional dari Pihak Terkait maupun hak konstitusional dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu yang telah mempercayakan suaranya dengan memilih dan memenangkan Pihak Terkait.**

Adapun atas upaya Pemohon untuk menghilangkan hak konstitusional Pihak Terkait maupun hak konstitusional dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu yang telah memilih dan memenangkan Pihak Terkait in casu, maka Pihak Terkait berkeyakinan bahwa Mahkamah secara bijak akan menolak permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah dilakukan Mahkamah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PHPU.D-XII/2014, Cirebon, Jawa Barat, dalam pertimbangan halaman 134 alinea 2, dengan pertimbangan sebagai berikut :

***“Menurut Mahkamah, apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap pasangan calon lainnya yang telah mengikuti pemilukada Kabupaten Cirebon Putaran Pertama, karena dengan demikian semua pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon putaran pertama selain Pihak Terkait seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk maju ke putaran kedua atau justru berkesempatan memenangkan secara langsung Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada putaran pertama. Dengan demikian sangatlah tidak adil apabila kemudian Mahkamah memerintahkan agar Termohon membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada pemilihan putaran kedua dan langsung menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih”;* (BUKTI PT - 19)**

10. Bahwa atas hal-hal yang telah Pihak Terkait urai jelaskan mengenai tanggapan terhadap seluruh alasan dan dalil permohonan Pemohon, serta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional serta kepentingan hukum Pihak Terkait a quo, maka dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon in casu senyatanya manipulatif, penuh rekayasa, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Pihak Terkait, khususnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, **sehingga**

beralasan hukum jika permohonan Pemohon in casu dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan yang telah diterangkan Pihak Terkait di atas, maka dalam perkara ini, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan bagi Pihak Terkait maupun bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu yang telah memilih dan mempercayakan suaranya bagi Pihak Terkait, **dan kemudian menerima keputusan Termohon, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.01 WITA;**

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.01 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pihak Terkait atas nama Willybrodus Lay;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Pihak Terkait atas nama Vicente Hornai Gonsalves;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Nomor 39/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pertimbangan hukum paragraf [3.15] halaman 132, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D- XII/2014, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/01/ I/ 2025/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Belu tertanggal 08 Januari 2025

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Pernyataan yang ditulis tangan oleh Vicente Hornai Gonsalves tertanggal 13 Agustus 2024
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Catatan Kriminal Nomor: SRCK/04/VIII/2024/SATUAN RESKRIM tertanggal 13 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Belu
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor: BKD.821/9/KEP/2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belu tertanggal 30 Maret 2007, yang diterbitkan oleh Bupati Belu atas nama Joachim Lopez
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi paragraf [3.11.5] halaman 55- 56, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/Pid/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, khususnya Pasal 332 KUHP
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 281 s/d Pasal 303 KUHP
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi paragraf [3.15] halaman 132 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi *Print out* berita dari laman website *Oke Narasi*
<https://www.okenarasi.com/news/71614320243/sp3-kasus-vicente-hornai-gonsalves-kapolres-belu-bilang-kasusnya-sudah-kadaluarsa>
18. Bukti PT-18 : Fotokopi *Print out* berita dari laman situs NTTHits.com
<https://www.ntthits.com/politik/57714312714/kasus-pidana-pilkada-paslon-willybrodus-lay-vicente-hornai-gonsalves-kadaluarsa-polres-belu-terbitkan-surat-perintah-penghentian-penyidikan>
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi paragraf [3.15] halaman 134 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi KTP Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu dari pemilik bernama **Juliana Luisa Tai**, bertanggal lahir 03- 06 - 1986, dengan NIK : 5304124306860002
21. Bukti PT-21 : Bukti rekaman Video dari akun media sosial Paslon Bupati -Cawabup Nomor Urut 2, yang memperlihatkan bahwa **Sdri. Juliana Luisa Tai** untuk saat ini di Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024 merupakan “Pendukung dan/atau Tim Sukses” dari Paslon Bupati - Cawabup Nomor Urut 2, dimana di rekaman video tersebut, pada saat “Masa Kampanye” di acara debat KPU di Hotel Bahagia ballroom tanggal 4 November 2024 nampak jelas **Sdri. Juliana Luisa Tai** sedang berjoget-joget gembira di samping sebelah kiri isteri dari Calon Bupati

- Nomor Urut 2;
22. Bukti PT-22 Bukti foto dari akun media sosial Paslon Bupati - Cawabup Nomor Urut 2, yang memperlihatkan bahwa **Sdri. Juliana Luisa Tai** untuk saat ini di Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024 merupakan “Pendukung dan/atau Tim Sukses” dari Paslon Bupati - Cawabup Nomor Urut 2, dimana di rekaman video tersebut, pada saat “Masa Kampanye” nampak jelas **Sdri. Juliana Luisa Tai** sedang berfoto bersama isteri dari Calon Bupati Nomor Urut 2;
23. Bukti PT-23 Fotokopi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHPU.D-X/2012, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Aceh Singkil. Khusus halaman 153 dan 154;
24. Bukti PT-24 Fotokopi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Pengujian Undang Undang (PUU) Nomor 42/PUU – XIII/2015 mengenai Pengujian Norma Pasal 7 huruf g Undang Undang 8/2015;
25. Bukti PT-25 Fotokopi Bukti Surat Pernyataan - Surat Pernyataan dari Tokoh Agama sekaligus Tokoh Masyarakat Kabupaten Belu, yang melingkupi 12 Kecamatan pada Kabupaten Belu;
26. Bukti PT-26 Fotokopi Bukti surat-surat dari RS Siloam, Semanggi, Jakarta bertanggal mulai 27 Desember 2024. Untuk pengobatan dan perawatan terhadap Vicente Hornai Gonsalves;
27. Bukti PT-27 Bukti rekaman Video dari Paslon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) sekira tanggal 6 Desember 2024 setelah penetapan hasil Pilkada oleh KPU dihadapan para pendukungnya.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang ahli bernama Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D dan 1 orang saksi bernama Manuel Do Carmo Da Silva yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pihak Terkait

1. Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D

A. Prinsip non retroaktif (*non retroactivity principle*; prinsip tidak berlaku mundur/surut) dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 7 ayat 2 huruf g beserta penjelasannya jo Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 14 ayat (2) huruf f, Pasal 14 ayat (4) huruf a PKPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ketika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 186/Pid.B/2003/PN. ATB, tanggal 17 Februari 2004.

1. Definisi (takrif) *non retroactivity principle* (prinsip tidak berlaku surut)

Non retroactivity principle (prinsip tidak berlaku surut/mundur) merupakan sebuah asas hukum yang belaku universal yang dapat diartikan sebagai asas yang melarang sebuah undang-undang atau hukum diberlakukan surut/mundur (*retroactivity*). Artinya hukum diberlakukan efektif sejak ditetapkan dan ke depan (*prospectivity principle*). Mengapa? Jawabannya tidak lain karena hukum yang diberlakukan mundur (*retroactivity*) dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum lainnya seperti persamaan (*equality*), *justice* (keadilan), kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas (*predicatbility*) dalam konsep negara hukum (*rule of law*) (Kryvoi, Yarik, and Shaun Matos. "Non-Retroactivity as a General Principle of Law." *Utrecht Law Review* 17.1 (2021): 46-58, 46). Penerapan prinsip *retroactivity* selain menimbulkan persoalan pengabaian keadilan dan

persamaan yang fundamental juga dapat mengakibatkan muncul persoalan finalitas atau keberakhiran hukum, kemanfaatan bersama dan beban keuangan (Berry III, William W. "Normative Retroactivity." *U. Pa. J. Const. L.* 19 (2016): 485).

Larangan hukum berlaku mundur (*non retroactivity*) sebenarnya didasarkan pada maxim tua yang berasal hukum Romawi Kuno yang dinyatakan dalam *Corpus Juris Civilis* yakni *Nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriam* atau *nobody can change his argument to the detriment another*. Hukum berlaku ke depan dan tidak dapat diterapkan pada peristiwa atau fakta hukum di masa lalu kecuali dinyatakan secara eksplisit bahwa hukum tersebut berlaku surut dan ke depan (Smead, Elmer E. "The Rule Against Retroactive Legislation: A Basic Principle of Jurisprudence." *Minn. L. Rev.* 20 (1935): 775).

2. Pengaturan asas *non retroactivity* (asas tidak berlaku surut) dalam konstitusi, hukum nasional dan hukum internasional

Sebagai asas hukum yang berlaku universal, *non retroactivity principle* menjadi tema sentral dan diatur dalam konstitusi di banyak negara, hukum nasional dan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam berbagai lapangan hukum seperti lapangan hukum pidana, hak asasi manusia, pajak, konstitusi dan tatanegara dan sebagainya.

Di Indonesia, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ditegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pernyataan tegas kehendak konstiusi (UUD NRI 1945) tentang tidak berlakunya asas *retroactivity* di atas kembali dikonfirmasi dalam hukum

hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, termasuk salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Lebih lanjut, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, misalnya, *non retroactivity principle* dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas formal (*formil legality*) atau asas *lex temporis delicti* atau *maxim nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (sering disingkat asas *nullum delictum*). Secara sederhana asas legalitas atau asas *lex temporis delicti* atau asas *nullum delictum* mensyaratkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum atau tidak pidana harus diperiksa dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku saat perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam Pandangan D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH Sitorius, asas legalitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang- undang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) (D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH Sitorius, 1995, Hukum Pidana, terjemahan J.E. Sahetapy, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5).

Demikian pula, dalam hukum pajak, misalnya, asas hukum tidak berlaku surut atau hukum berlaku sejak ditetapkan dan ke depan (*prospectivity*) juga diakui eksistensinya. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPH): (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Padahal

UU No. 7 Tahun 2021 Tentang HPH diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Pada aras internasional, sebagai salah satu contoh, Rome Convention 1999 tentang *the International Criminal Court* (Pengadilan Pidana Internasional; sering disebut sebagai Statuta Roma) mengakui asas tidak berlaku surut dalam:

- a. Artikel 22 ayat (1) (***Nullum crimen sine lege***): “*A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court*” (Seseorang tidak boleh bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini kecuali perbuatan tersebut, pada saat terjadinya, merupakan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan dapat dihukum menurut Statuta ini).
 - b. Artikel 23: ***Nulla poena sine lege***; *A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.* (Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan hanya dapat dihukum menurut Statuta ini), dan
 - c. **Article 24 *Non-retroactivity ratione personae***: *No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute* (Tidak ada seorangpun boleh bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas tindakannya yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta ini).
3. Keberlakuan *non retroactivity principle* (prinsip tidak berlaku surut) dalam hukum pemilihan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati).

Sebagai asas hukum yang berlaku universal, asas non retroactivity (prinsip tidak berlaku surut) juga berlaku dalam hukum pilkada sebagaimana dimaksud dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Keberlakuan asas hukum tidak berlaku surut ini termaktub dalam Pasal II UU No.10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa 'Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia'. Dalam hal ini, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Sebagaimana diketahui UU No.10 Tahun 2016 diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016. Ini berarti semua ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tanpa kecuali, termasuk pada syarat administrasi (formil) calon kepala daerah, termasuk dan tidak terbatas pada Pasal 7 ayat (2) huruf g, i, j beserta penjelasannya jo Pasal 42 ayat 2 huruf b angka 2, berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2006 dan kedepan (*prospectivity*, hingga saat ini).

Jika dicermati Permohonan Pemohon dalam perkara a quo; jelas dan terang benderang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait khususnya Calon Wakil Bupati Belu atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST tidak memenuhi syarat calon wakil bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g beserta penjelasannya jo Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2 UU No.10 Tahun 2016.

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016 menyatakan "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak."

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi:

(2) "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi":

b. "surat keterangan":

2. "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g";

Dalil pemohon di atas didasarkan pada fakta hukum bahwa calon Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/ PN.ATB tanggal 17 Februari 2004. Atas dasar fakta hukum ini, lalu Pemohon berkesimpulan bahwa calon Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST tidak memenuhi syarat calon wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g beserta penjelasannya jo Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2 UU No.10 Tahun 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/ PN.ATB tanggal 17 Januari 2004 yang memvonis bersalah Vicente Hornai Gonsalves dengan pidana penjara 11 bulan karena yang bersangkutan

telah melakukan tindak pidana melarikan Perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa peristiwa pemidanaan ini telah terjadi 20 tahun lalu, jauh sebelum berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasannya jo. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016. Tepatnya Vicente menjalani vonis Penjara dan bebas tahun 2024 atau 12 tahun sebelum berlakunya UU No.10 Tahun 2016.

Dalam konteks demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasannya jo. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 tidak dapat diberlakukan mundur/surut jika dihubungkan dengan pemidanaan Vicente Hornai Gonsalves, ST. yang terjadi di tahun 2004.

Penerapan hukum yang berlaku surut (*retroactivity*) dalam konteks kasus hukum yang dihadapi Vicente Hornai Gonsalves, ST yang terjadi 20 tahun lalu yang dihubungkan berbagai ketentuan syarat formil calon wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasannya jo. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016 dalam UU No.10 Tahun 2016 merupakan pelanggaran serius terhadap:

- a. Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".
- b. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "*hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, termasuk salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*"

- c. Pasal II UU No.10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa 'Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia'. Dalam hal ini, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 130.
 - d. Bertentangan dengan asas fundamental hukumnya lainnya seperti persamaan, keadilan, kemanfaatan bersama, prediktabilitas, finalitas sebuah produk hukum dan kepastian hukum.
- B. Perbedaan antara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) (2) KUHP dan Tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusuilaan seperti pemerkosaan, percabulan ataupun persetujuan dengan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 s/d 295 KUHP, Pasal 76D, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak) dan Pasal 4 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS).

Jika disimak secara seksama, Petikan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua 186/Pid.B/2003/PN. ATB, Vicente Hornai Gonsalves dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP yakni tindak pidana melarikan Perempuan di bawah umur.

Dalam Permohonan a quo, Pemohon medalilkan bahwa calon wakil bupati dari pasangan calon No. urut 1 Vicente Hornai Gonsalves, ST telah melakukan tindak pidana seksual terhadap anak. Posita 4 dalam pokok permohonan Pemohon (dikutip): **“Berdasarkan Poin di atas maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang berpasangan dengan Calon Bupati Willybrodus Lay, SH, Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara mutlak tidak memenuhi**

syarat calon karena melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak”.

Terhadap tuduhan di atas, Ahli merasa sangat aneh dan tidak memahami cara berpikir hukum dan *ratio legis* Pemohon dan Lawyernya. Ahli bertanya, apakah Pemohon sudah membaca secara benar Amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua 186/Pid.B/2003/PN. ATB, tanggal 17 Februari 2004? Mendalilkan tuduhan bahwa Vicente Hornai Gonsalves, ST telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah tuduhan yang tidak saja bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 186/Pid.B/2003/PN. ATB, tetapi juga upaya kamufase yang mencoba menjebak Mahkamah yang Mulia ini melalui fitnah atau menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan yang mengandung unsur memberi keterangan palsu di depan persidangan Mahkamah yang Mulia ini.

Jika dibaca dalam kutipan Pengadilan Negeri Atambua No. 186/Pid.B/2003/PN. ATB, Vicente Hornai Gonsalves, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP. Kutipan yang benar terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 186/Pid.B/2003/PN. ATB, tanggal 17 Februari 2004 adalah sebagai berikut:

3. *“Menyatakan terdakwa Vicente Hornai Gonsalves al Vicente telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melarikan Perempuan yang belum dewasa tanpa seijin orang tua atau walinya sebagaimana dakwaan subsidair”;*
4. *“Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan”.*

Nampak jelas bagi Ahli bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* juga tidak memahami konsep tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dan membedakannya dengan konsep tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sepanjang terkait dengan kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam KUHP.

Bahwa untuk alasan itu, Ahli merasa perlu meluruskan dengan menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut perbedaan konsep dan pengaturan tindak

pidana melarikan perempuan di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya percabulan pemerkosaan ataupun persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam KUHP.

Dari sisi pengaturan dalam KUHP, tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP merupakan salah satu jenis tindak pidana perampasan kemerdekaan yang diatur dalam **Bab XVIII: KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG. Sedangkan Tindak pidana kejahatan kesusilaan khususnya bagi anak di bawah umur seperti pemerkosaan, percabulan dan persetubuhan di atur dalam Pasal 287 s/d 295 KUHP yang diatur dalam Bab XIV: KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN.**

Pasal 332 KUHP

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:

- 1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;*
- 2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.*

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(3) Pengaduan dilakukan:

- a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;*
- b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.*

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek,

maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Sebagai pembanding, Ahli mengutip (hanya) tiga (3) Pasal dalam KUHP yang mengatur soal persetujuan dengan anak di bawah umur ataupun percabulan atau pemerkosaan kepada anak di bawah umur yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak, sekalipun istilah kekerasan seksual terhadap anak tidak dikenal dalam KUHP.

Pasal 287 KUHP

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

- 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

Pasal 294

(1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama:*

1. *pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,*
2. *pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

Ahli berpendapat jika dibandingkan antara Pasal 332 ayat (1) (2) dan Pasal 287, 290 KUHP dan 294 KUHP terlihat bahwa tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur **TIDAKLAH SAMA DENGAN** tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Ahli berpendapat, dalam tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, fokusnya lebih pada perampasan kebebasan korban baik melalui kekerasan fisik dan kekerasan non fisik oleh pelaku tanpa persetujuan korban atau orang tua atau wali. Tindakan melarikan anak di bawah umur tidak dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan hawa nafsu tetapi lebih pada upaya menguasai dan mengontrol anak di bawah umur tersebut termasuk untuk dinikahi.

Sedangkan dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak baik itu percabulan, pemerkosaan ataupun persetubuhan lebih mengarah pada adanya pemaksaan atau kekerasan fisik dan non fisik oleh pelaku kepada korban. Tujuan utamanya ialah pelampiasan hawa nafsu seksual bila perlu disertai kekerasan fisik dan non fisik.

Jika disimak, KUHP tidak menggunakan istilah kekerasan seksual (*sexual violence*) atau pelecehan seksual (*sexual harassment*). Istilah yang dipakai adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Namun karena Pemohon secara *ekspresif verbis* menggunakan istilah kekerasan seksual terhadap anak maka perlu dilihat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak).

Perdefinisi, Pasal 1 angka 15a UU No.35/2014 menyatakan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Dalam konteks pengaturan sepanjang terkait dengan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak (*child sexual violence atau child sexual abuse/harassment*) di atur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU No.35/2014 sebagai berikut:

Pasal 76D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,*

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 82

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Konsep yang lebih jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual, baik fisik dan non fisik, termasuk terhadap anak, di atur secara lebih detail dan lengkap dalam Pasal 4 ayat (1) (2) jo Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS)

Pasal 4

(1) *Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:*

- a. pelecehan seksual nonfisik;*
- b. pelecehan seksual fisik;*
- c. pemaksaan kontrasepsi;*
- d. pemaksaan sterilisasi;*
- e. pemaksaan perkawinan;*
- f. penyiksaan seksual;*
- g. eksploitasi seksual;*

- h. perbudakan seksual; dan*
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.*
- (2) *Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:*
- a. perkosaan;*
 - b. perbuatan cabul;*
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak*
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;*
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;*
 - f. pemaksaan pelacuran;*
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;*
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;*
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan*
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- I. Penutup

Dari uraian di atas terlihat secara nyata bahwa tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) (2) KUHP TIDAKLAH SAMA dengan KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK sebagaimana di atur dalam Pasal 287 s/d 295 KUHP, Pasal 76D, Pasal 76E jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU No.35/2015 Tentang PA

dan Pasal 4 ayat (1) (2) jo Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS.

Dengan demikian Vicente Hornai Gonsalves sebagai calon wakil Bupati Belu yang berpasangan dengan Calon **Bupati Willybrodus Lay, SH**, **tidak dapat dikategorikan sebagai telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016.**

Terlepas dari itu, dengan tidak berlaku surutnya UU No.10 Tahun 2016 termasuk dan tidak terbatas pada Pasal 7 ayat (2) huruf g beserta penjelasannya jo Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2 ketika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No.186/Pid.B/2003/PN. ATB, tanggal 17 Februari 2004, maka

Vicente Hornai Gonsalves tetap memenuhi persyaratan sebagai calon wakil Bupati Belu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2024.

Keterangan Saksi Pihak Terkait

1. Manuel Do Carmo Da Silva

- Bahwa Juliana Luisa Tai, perempuan yang dibawa lari oleh Vicente Hornai Gonsalves tahun 2004 merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 dan Juliana Luisa Tai tidak mempermasalahkan status mantan terpidana Vicente Hornai Gonsalves sejak awal pendaftaran calon;
- Bahwa domisili Juliana Luisa Tai adalah satu kecamatan berbeda kampung dengan saksi dan terdapat perbedaan adat antara kampung saksi dan kampung Juliana Luisa Tai;
- Sampai dengan tahun 2003 di tempat adat saksi, permintaan belis mahal, sehingga, apabila tidak bisa memenuhi permintaan belis pasangan yang belum menikah akan diajak lari atau menghindar dari orang tua, sembari menunggu respon dari kedua orang tua, seandainya tidak diterima salah satunya harus dihukum Adat. Apabila tidak mampu karena takut sama keluarga atau malu harus dipenjara.
- bahwa saudara Vicente dipenjara dikarenakan hukum adat, dan hal tersebut sudah selesai dijalani;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1, Pasangan Calon Nomor urut 2, Pasangan Calon Nomor urut 3, dan Pasangan Calon Nomor urut 4 pada dalil (angka 1 halaman 12 dan 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kabupaten Belu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat Kabupaten Belu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Belu melaksanakan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor: 431/PM.00.02/K.NT-02/11/2024 perihal Imbauan tanggal 28 November 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu yang pada pokoknya memastikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **[Vide Bukti PK.20.4-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 200/LHP/PM.01.02.PLKD/12/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kabupaten Belu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu telah melakukan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Belu dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon serta Bawaslu Kabupaten Belu **[Vide**

Bukti PK.20.4-2]. Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.20.4-3**] yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	46.173
2.	dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan Yulianus Tai Bere	34.132
3.	Serfasius Serbaya Manek, SE, SH, MH dan Pius Agustinus Bria, SE	4.388
4.	Hironimus Mau Luma, S.Pd.MM dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, SM	16.062
Total		100.755

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu, KPU Kabupaten Belu dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ada Kejadian Khusus sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK tingkat Kabupaten, yaitu terdapat kekeliruan dalam pencatatan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada beberapa TPS dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Belu dan telah diperbaiki saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten serta terdapat kelebihan/kekurangan jumlah surat suara yang diterima (termasuk 2,5% dari DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pada beberapa TPS dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Belu. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Kabupaten terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan

Yulianus Tai Bere karena dugaan terjadinya pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Belu, sehingga saksi menolak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.4-4]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi Persyaratan Calon yang berstatus sebagai mantan terpidana pada Dalil (angka 2 sampai angka 8 halaman 13 sampai 18). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu kabupaten Belu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1. Nomor: 10/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024, pada tanggal 06 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.20.4-5]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belu meneruskan dua rekomendasi pelanggaran yaitu rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan rekomendasi dugaan tindak pidana pemilihan.

1. Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi

Berdasarkan Formulir Model A.14 Nomor: 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Belu merekomendasikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.20.4-6]**. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu dengan surat Nomor: 939/PY.02.1-SD/5304/2024 tanggal 21 Desember 2024, perihal jawaban atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu. **[Vide Bukti PK.20.4-7]**.

2. Rekomendasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan

Bahwa terhadap rekomendasi dugaan tindak pidana pemilihan, Penyidik Polres Belu telah menindaklanjutinya selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, dengan status dihentikan demi Hukum karena

sampai batas waktu akhir penyidikan Calon tersangka/terlapor tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik sehingga dinyatakan kedaluwarsa sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/01/I/2025/Reskrim [**Vide Bukti PK.20.4-8**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 158/LHP/PM.01.02.PLKD/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan Yulianus Tai Bere dengan *tagline* Paket SATU HATI dan Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST dengan *tagline* Paket SAHABAT SEJATI serta penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dihadiri langsung oleh pasangan calon. Bahwa sesuai hasil pengawasan tahapan pendaftaran, dokumen persyaratan calon yang diserahkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan diterima oleh KPU Kabupaten Belu adalah dokumen yang disyaratkan bagi calon dengan status bukan mantan terpidana yang selanjutnya diperiksa kelengkapan dokumen dan dinyatakan ada dan lengkap untuk calon bukan mantan terpidana sehingga diberikan tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi-Kupang [**Vide Bukti PK.20.4-9**].

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 161/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024, tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Atas nama Willybrodus Lay, SH dan Wakil Bupati Belu atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST, diawali dengan registrasi untuk pelaksanaan tes

Urologi, Psikotes dan beberapa tes lainnya. Hasil kesimpulan tes pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Belu **[Vide Bukti PK.20.4-10]**.

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 162/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024, tanggal 02 September 2024 **[Vide Bukti PK.20.4-11]** yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang status pendaftarannya diterima oleh KPU Kabupaten Belu untuk untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan bantuan silon. Bahwa penelitian administrasi calon yang dilakukan melalui silon tidak dapat diawasi secara maksimal karena berdasarkan Surat KPU Kabupaten Belu, Nomor: 437/PL.02.2-SD/5304/2024, tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Belu diperbolehkan masuk ke ruang verifikasi maksimal sejumlah 4 (Empat) orang dengan waktu paling lama 15 menit per sesi. **[Vide Bukti PK 20.4-12]**. Oleh karena dibatasi waktu hanya 15 menit maka, untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pencermatan secara mandiri melalui salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diperoleh setelah membuat permintaan dengan surat Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 258/PM.00.02/K.NT-02/08/2024, Tanggal 27 Agustus 2024, Perihal: Permintaan Data yang pada pokoknya meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tim pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu, dokumen persyaratan calon yang diteliti adalah dokumen yang disyaratkan untuk calon dengan status sebagai bukan mantan terpidana. **[Vide Bukti PK 20.4-13]**.

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 164/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024, tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Belu terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	DOKUMEN YANG TIDAK LENGKAP
1	Hironimus Mau Luma, S.Pd.MM dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, SM	Dokumen Lengkap
2	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, MH dan Pius Agustinus Bria, SE	Surat keterangan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan, Ijazah Terakhir dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani.
3	dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan Yulianus Tai Bere	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang, Ijazah Terakhir, Tanda Terima Pemberitahuan Wajib Pajak Tahunan dan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak.
4	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	Tanda Terima Wajib Pajak Tahunan, Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, Pas Foto 4x6 latar belakang putih dan Surat keterangan Jasmani dan Rohani.

Terhadap seluruh dokumen hasil verifikasi yang belum lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbaiki. **[Vide Bukti PK.20.4-14].**

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 166/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024, tanggal 08 September 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST dan bakal pasangan calon atas nama Hironimus Mau Luma, S.Pd.MM dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, SM. Bahwa dari hasil pemeriksaan

dokumen perbaikan tersebut semua dokumen kedua Bakal Pasangan Calon dinyatakan ada dan benar, maka dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST dan bakal pasangan calon atas nama Hironimus Mau Luma, S.Pd.MM dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, SM. diterima oleh KPU Kabupaten Belu **[Vide Bukti PK.20.4- 15]**.

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 167/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024, tanggal 13 September 2024, pada pokoknya melakukan pengawasan melalui aplikasi SILON terhadap tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen perbaikan tersebut semua dokumen kedua Bakal Pasangan Calon dinyatakan ada dan benar sehingga diberikan status memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Belu **[Vide Bukti PK.20.4-16]**.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 168/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024 pada pokoknya melakukan pengawasan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon terhadap ke 4 Calon Pasangan dengan hasil penelitian dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan benar dan memenuhi syarat **[Vide Bukti PK.20.4-17]**.
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 169/LHP/PM.01.02.PLKD/09/ 2024, tanggal 18 September 2024, pada pokoknya bahwa tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat serta tidak ada keraguan atas dokumen persyaratan calon yang didalihkan pemohon selama penelitan adminstrasi calon sehingga KPU Kabupaten Belu tidak melakukan klarifikasi kepada partai politik atau pasangan calon selama rentang waktu tanggal 15 September 2024 sampai dengan 21 September 2024.**[Vide bukti PK 20.4-18]**.
- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 170/LHP/PM.01.02.PLKD/09 /2024, tanggal 23 September 2024, yang pada

pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pengawasan tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor : 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 yaitu:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST dengan *tagline* Paket SAHABAT SEJATI diusulkan oleh gabungan partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai PERINDO dengan Nomor Urut 1 (Satu).
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan Yulianus Tai Bere dengan *tagline* Paket SATU HATI diusulkan oleh gabungan partai Keadilan Sejahtera, PAN, PKB, Partai Golkar dan PSI dengan Nomor Urut 2 (Dua).
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu atas nama Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, MH dan Pius Agustinus Bria, SE dengan *tagline* Paket SERIUS AKAMSI diusulkan oleh gabungan partai Hanura dan PDIP dengan Nomor Urut 3 (Tiga).
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu atas nama Hironimus Mau Luma, S.Pd.MM dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, SM dengan *tagline* Paket ROMAN merupakan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran di 12 Kecamatan dan dengan Nomor Urut 4 (Empat) **[Vide Bukti PK.20.4-19]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi calon Wakil Bupati Belu atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST **[Vide Bukti PK.20.4-5]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal namun belum memenuhi syarat materiel dan merekomendasikan agar pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiel berupa minimal 2 (dua) orang

saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan dan pemenuhan kelengkapan syarat materiel paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan [**Vide Bukti PK.20.4-20**].

2.2. Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor: 447/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat materiel laporan, yaitu saksi sejumlah 2 (dua) orang [**Vide Bukti PK.20.4-21**].

2.3. Bawaslu Kabupaten Belu menerima perbaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor melengkapi Syarat Materiel berupa Saksi sebanyak 3 (tiga) orang [**Vide Bukti PK.20.4-22**].

2.4. Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal nomor: 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan merekomendasikan laporan nomor : 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 diregistrasi dengan Nomor Registrasi : 03/Reg/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024 (dugaan Tindak Pidana Pemilihan) dan Nomor Registrasi : 04/Reg/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024 (dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan) untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya [**Vide Bukti PK.20.4-23**].

2.4.1. Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor Registrasi:03/Reg/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024:

a. Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu sebagaimana Berita Acara nomor : 081/SG/KAB.BELU/XII/2024, tanggal 11 Desember [**Vide Bukti PK.20.4-24**], yang pada pokoknya masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu berpendapat sebagai berikut:

- Unsur Bawaslu Kabupaten Belu

Bawaslu Kabupaten Belu memaparkan hasil kajian laporan dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Calon Wakil Bupati Belu atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang menjelaskan

keterpenuhan unsur formal dan materiel yang dilaporkan terdapat peristiwa pidana berupa pemberian keterangan yang tidak benar dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024. Keterangan yang tidak benar tersebut terdapat dalam surat pernyataan MODEL BB. PERNYATAAN.CALON.KWK yang menyatakan dirinya tidak pernah dipidana penjara, sementara yang bersangkutan pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor:186/PID/B/2003/PN.ATB. Bahwa terhadap dugaan peristiwa pidana tersebut, maka perlu pembuktian berupa: meminta keterangan para pihak yaitu Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor dan Ahli. Bahwa peristiwa pemberian keterangan yang tidak benar tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang tentang Pemilihan.

- Unsur Kepolisian Resor Belu

Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian memberikan pendapat bahwa setuju untuk dilakukan klarifikasi Saksi-saksi dan Ahli terkait Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

- Unsur Kejaksaan Negeri Belu

Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan memberikan pendapat bahwa dari ekspose yang dilakukan, ditemukan peristiwa pidana agar dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, guna menemukan tindak pidana atas laporan yang telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Belu.

Kesimpulan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu untuk dilakukan klarifikasi dan penyelidikan.

- b. Bahwa setelah laporan dugaan pelanggaran diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Belu melakukan klarifikasi terhadap para pihak diantaranya : Pelapor, Terlapor, Saksi – saksi, dan Ahli. Terhadap Pelapor, Saksi – saksi, dan Ahli tersebut Bawaslu Kabupaten Belu telah mengambil keterangan yang termuat dalam Berita Acara klarifikasi. Terhadap terlapor, Bawaslu Kabupaten Belu telah mengeluarkan surat undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali

namun terlapor tidak hadir memberi keterangan secara patut [**Vide Bukti PK.20.4-25**].

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu telah menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab./19.03/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan formulir model A.11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan klarifikasi dan keterangan dari Pelapor, Saksi dan Ahli menyatakan bahwa tindakan terlapor atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST sebagai seorang Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 diduga melanggar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*. Berdasarkan kajian dan pembahasan serta kesimpulan, maka melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belu memutuskan laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan dengan pembahasan ke II (dua) Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu dan dilanjutkan ke penyidikan [**Vide Bukti PK.20.4-26**].
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu melakukan pembahasan Kedua, sebagaimana Berita Acara Nomor: 082/SG/KAB.BELU/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu berpendapat sebagai berikut:
- Unsur Bawaslu Kabupaten Belu
Bawaslu Kabupaten Belu memaparkan hasil kajian laporan dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Calon wakil Bupati Belu atas

nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang menjelaskan keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu sepakat untuk dinaikkan ke penyidikan mengingat sudah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

- Unsur Kepolisian Resor Belu

Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian masih meragukan untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan karena penyidik masih meragukan alat bukti berupa surat.

- Unsur Kejaksaan Negeri Belu

Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan memberikan pendapat bahwa perkara ini memenuhi tindak pidana pemilu yang didukung dengan alat bukti yang berupa surat, keterangan Saksi maupun pendapat Ahli. Keterpenuhan unsur masih perlu nanti ditingkat ditahap penyidikan sehingga unsur Kejaksaan setuju dinaikkan ke tingkat penyidikan agar lebih dimaksimalkan lagi alat bukti yang sudah ada serta keterangan-keterangan yang di butuhkan. Kesimpulan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu bahwa laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan terlapor Vicente Hornai Gonsalves, ST memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan ditingkatkan ke penyidikan **[Vide Bukti PK.20.4-27]**.

e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu mengeluarkan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 462/PP.01.02/K.NT-02/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 berdasarkan Formulir Model A.15, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Penyidik Polres Belu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.20.4-28]**.

f. Bawaslu Kabupaten Belu mengeluarkan pemberitahuan status laporan kepada Pelapor Nomor : 465/PP.01.02/K.NT-02/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan

merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan kepada Penyidik Polres Belu [**Vide Bukti PK.20.4- 29**].

- g. Bawaslu Kabupaten Belu mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 464/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya memerintahkan anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian untuk melaksanakan tugas dalam rangka penyidikan, melaporkan hasil penyidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu serta melaksanakan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan diterima dan/atau laporan Polisi dibuat [**Vide Bukti PK.20.4-30**].
- h. Bawaslu Kabupaten Belu bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu melakukan pembahasan Ketiga, sebagaimana Berita Acara Nomor: 001/SG/KAB.BELU/I/2025, tanggal 07 Januari 2024, yang pada pokoknya penyidik Polres Belu memaparkan laporan hasil penyidikan diantaranya:
1. Bahwa penyidikan dimulai dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025 (14 Hari kerja) adapun proses yang telah dilaksanakan yakni :
 - a) Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi dan 2 orang saksi Ahli;
 - b) Telah dilakukan Penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana yang telah dilaporkan;
 - c) Melakukan Pemanggilan terhadap terlapor an. VICENTE HORNAI GONSALVES sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d) Melakukan Permintaan Informasi dan Data dari Pengadilan Negeri Atambua;
 - e) Melakukan Permintaan Informasi dan Data dari Kantor Imigrasi Atambua;
 - f) Melakukan Pencarian terhadap saksi terlapor an. VICENTE HORNAI GONSALVES.

2. Bahwa dari hasil Penyidikan yang telah dilaksanakan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti berupa :
 - a) Keterangan Saksi
 - b) Keterangan Ahli
 - c) Surat.
3. Bahwa terlapor setelah dilakukan pemanggilan belum hadir / tidak datang hingga waktu penyidikan berakhir, sehingga terlapor belum dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu berpendapat sebagai berikut:

- Unsur Bawaslu Kabupaten Belu

Bawaslu Kabupaten Belu berpendapat bahwa dikembalikan kepada penyidik dengan kondisi tanpa adanya berita acara pemeriksaan/klarifikasi dari saksi calon tersangka atau terlapor Penyidik memiliki keyakinan untuk berkas perkara bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau tidak dapat dilimpahkan. Untuk penetapan tersangka sudah cukup dengan 2 (dua) alat bukti yg berkesesuaian saat ini disampaikan oleh Penyidik untuk penetapan tersangka. Akan tetapi jika menurut Penyidik harus mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah konstitusi yang mensyaratkan 2 (dua) alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangka, maka dikembalikan kepada penyidik untuk menentukan apakah bisa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan atau tidak dilimpahkan kepada Jaksa.

- Unsur Kepolisian Resor Belu

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan untuk ditetapkan seseorang menjadi tersangka adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Terkait hal tersebut penyidik berpendapat saudara Vicente Hornai Gonsalves,ST belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi tersangka dengan

alasan karena yang bersangkutan belum diperiksa baik sebagai saksi.

- Unsur Kejaksaaan Negeri Belu

Terkait paparan hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik, dimana dalam paparan tersebut disampaikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan dengan upaya maksimal, akan tetapi hingga saat rapat pembahasan ini digelar, Penyidik belum melakukan penetapan tersangka, dikarenakan belum melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Oleh karena itu kami belum bisa menanggapi ataupun memberikan pendapat terhadap paparan tersebut, karena merujuk pada ketentuan Perber No. 5 Tahun 2024, Pembahasan ketiga adalah untuk menentukan apakah berkas perkara sudah dapat diserahkan kepada Penuntut Umum atau belum.

Kesimpulan pembahasan Ketiga bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu bahwa proses penyidikan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan terlapor Vicente Hornai Gonsalves, ST, dihentikan demi Hukum karena pelimpahan berkas harus disertai dengan tersangka yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sesuai Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Akan tetapi sampai dengan batas akhir masa penyidikan selesai, terlapor tidak dilakukan pemeriksaan karena terlapor tidak kooperatif setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh penyidik, dan tidak ditemukan yang berakibat tidak dapat ditetapkannya sebagai tersangka sehingga dinyatakan kedaluwarsa [**Vide Bukti PK.20.4-31**].

- i. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Belu Nomor : SPPP/01/I/2025/Reskrim Tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Penyidik Polres Belu untuk Melakukan Penghentian Penyidikan dugaan terjadinya tindak Pidana Pemilihan dengan alasan Demi Hukum karena Kedaluarsa [**Vide Bukti PK.20.4-8**].

2.4.2. Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Registrasi : 04/Reg/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024:

- a. Bawaslu Kabupaten Belu melakukan klarifikasi terhadap para pihak diantaranya : Pelapor, Saksi – saksi, dan Ahli. Terhadap Pelapor, Saksi – saksi, dan Ahli tersebut Bawaslu Kabupaten Belu telah mengambil keterangan yang termuat dalam Berita Acara klarifikasi. Terhadap terlapor, Bawaslu Kabupaten Belu telah mengeluarkan surat undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun terlapor tidak hadir untuk memberikan keterangan **[Vide Bukti PK.20.4-25]**.
- b. Bawaslu Kabupaten Belu menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan menggunakan formulir model A11 dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab./19.03/ XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa menyimpulkan calon wakil bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves diduga melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran pasangan calon sehingga direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Belu. **[Vide Bukti PK.20.4-32]**.
- c. Bawaslu Kabupaten Belu meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belu Nomor: 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu sesuai Formulir Model A.14 yang pada pokoknya merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati Belu atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.20.4-6]**.
- d. Bawaslu Kabupaten Belu mengeluarkan pemberitahuan status laporan kepada Pelapor Nomor : 461/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 , tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan merupakan pelanggaran administrasi dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Belu **[Vide Bukti PK.20.4-33]**.
- e. Bawaslu Kabupaten Belu menerima hasil tindaklanjut rekomendasi atas penanganan pelanggaran Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Nomor: 939/PY.02.1-SD/5304/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Belu menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu dengan menyatakan bahwa sesuai hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu bahwa Pelanggaran Administrasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belu terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST sehingga tidak tepat Rekomendasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Belu, karena prosedur formal dalam tahapan Pencalonan dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam pelaksanaan tahapan dimaksud, tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Belu. Bahwa KPU Kabupaten Belu dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagai saksi, tidak relevan karena rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Belu **[Vide Bukti PK.20.47]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.20-4.1 sampai dengan Bukti PK.20-4.40, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20-4.1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 431/PM.00.02/K.NT-02/11/2024, Tanggal 28 November 2024
2. Bukti PK.20-4.2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nomor : 200/LHP/PM.01.02.PLKD/12/2014 Tanggal 04 Desember 2024
3. Bukti PK.20-4.3 : Fotokopi Model D Hasil KABKOTA – KWK Bupati/Walikota
4. Bukti PK.20-4.4 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK

5. Bukti PK.20-4.5 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024 beserta Lampiran
6. Bukti PK.20-4.6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Belu Nomor : 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 Tanggal 15 Desember 2014
7. Bukti PK.20-4.7 : Fotokopi Surat Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Belu oleh KPU Belu Nomor : 939/PY.02.1-SD/5304/2024 Tanggal 21 Desember 2024
8. Bukti PK.20-4.8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/01/1/2025/Reskrim Tanggal 8 Januari 2025
9. Bukti PK.20-4.9 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 158/LHP/PM.01.02.PLKD/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 beserta Lampiran
10. Bukti PK.20-4.10 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 161/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 02 September 2024
11. Bukti PK.20-4.11 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Nomor : 162/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 02 September 2024
12. Bukti PK.20-4.12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Mekanisme Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 437/PL.02.2-SD/5304/2024 Tanggal 02 September 2024
13. Bukti PK.20-4.13 : Fotokopi Surat Permintaan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Nomor :

258/PM.00.02/K.NT-02/08/2024 Tanggal 27 Agustus 2024

14. Bukti PK.20-4.14 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Nomor : 164/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 05 September 2024 beserta Lampiran
15. Bukti PK.20-4.15 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 166/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 08 September 2024 beserta Lampiran
16. Bukti PK.20-4.16 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Nomor : 167/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 13 September 2024
17. Bukti PK.20-4.17 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Nomor 168/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 14 September 2024 beserta Lampiran
18. Bukti PK.20-4.18 : Fotokopi Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Nomor : 169/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 18 September 2024
19. Bukti PK.20-4.19 : Fotokopi Pengawasan tahapan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Nomor : 170/LHP/PM.01.02.PLKD/09/2024 Tanggal 23 September 2024 beserta Lampiran
20. Bukti PK.20-4.20 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan

- Pelanggaran Nomor 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024
Tanggal 08 Desember 2024 beserta Lampiran
21. Bukti PK.20-4.21 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor : 447/PP.01.02-K.NT-02/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024
 22. Bukti PK.20-4.22 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 0/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024 beserta Lampiran
 23. Bukti PK.20-4.23 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Kedua Nomor 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
 24. Bukti PK.20-4.24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor : 081/SG/KAB.BELU/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
 25. Bukti PK.20-4.25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi
 26. Bukti PK.20-4.26 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024
 27. Bukti PK.20-4.27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor : 082/SG/KAB.BELU/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024
 28. Bukti PK.20-4.28 : Fotokopi Formulir Model A.15 Surat penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Polres Belu Nomor: 462/PP.01.02/K.NT-02/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024
 29. Bukti PK.20-4.29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan (Pidana) Nomor : 465/PP.01.02/K.NT-02/12/2014 Tanggal 15 Desember 2024 beserta Lampiran
 30. Bukti PK.20-4.30 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor 464/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024

31. Bukti PK.20-4.31 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Nomor : 001/SG/KAB.BELU/I/2025 Tanggal 7 Januari 2025
32. Bukti PK.20-4.32 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab./19.03/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024
33. Bukti PK.20-4.33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan (Administrasi) Nomor 461/PP.01.02/K.NT-02/12/2025 Tanggal 15 Desember 2024
34. Bukti PK.20-4.34 : Fotokopi Buku Registrasi A.III Tahanan Pengadilan Dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Atambua.
35. Bukti PK.20-4.35 : Fotokopi Surat Permohonan Salinan Putusan Nomor : 451/PP.01.02/K.NT-02/12/2024, Tanggal 10 Desember 2024
36. Bukti PK.20-4.36 : Fotokopi Surat Balasan Dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 1355/KPN.PN/W26-U10/HK2.1/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Permohonan Salinan Putusan.
37. Bukti PK.20-4.37 : Fotokopi Model BB PERNYATAAN CALON KWK Surat Pernyataan Wakil Bupati, Tanggal 28 Agustus 2024.
38. Bukti PK.20-4.38 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 77/SK/HK/08/2024/PN Atb, Tanggal 15 Agustus 2024.
39. Bukti PK.20-4.39 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3489/VIII/SAT INTELKAM, Tanggal 14 Agustus 2024.
40. Bukti PK.20-4.40 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ahli Pidana, Tanggal 13 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Belu 746/2024), tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-2= Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Belu 746/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-2= Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan

menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Belu 746/2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-2= Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 100/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan dr. Taolin Agustinus, Sp, PD dan Yulianus Tai Bere adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan dr. Taolin Agustinus, Sp, PD dan Yulianus Tai Bere adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-5 = Bukti PT-4];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan, “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- b. ...”

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Belu adalah 231.452 (dua ratus tiga puluh satu ribu, empat ratus lima puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belu;

[3.6.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.755 \text{ suara (total suara sah)} = 2.015 \text{ suara}$;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 46.173 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 34.132 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $46.173 \text{ suara} - 34.132 \text{ suara} = 12.041 \text{ suara}$ (11,95 %) atau lebih dari 2.015 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.6.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan calon bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, *in casu*

pemenuhan persyaratan Calon Wakil Bupati Belu Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26];

[3.6.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Belu [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, dan Bukti PK.20.4-1 sampai dengan Bukti PK-20.4-40], serta fakta yang terungkap dalam persidangan;

[3.6.10] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Belu, Mahkamah menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, berupa pemenuhan persyaratan Calon Wakil Bupati Belu Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

[3.6.11] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, maka pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua); dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengkonstruksikan permohonannya, karena pada posita halaman 11 angka 8, pada tanggal 5 Desember 2024 Pemohon mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004, kemudian dalam posita halaman 11 angka 9, Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024;
2. Bahwa pada posita halaman 12 angka 1, Pemohon menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, dan pada posita halaman 13 sampai dengan 18 angka 3 sampai dengan 8, Pemohon juga mendalilkan ketidakterpenuhan syarat calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak logis, ambigu dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon dalam permohonannya halaman 9 sampai dengan halaman 12 mencampuradukkan dalil-dalil mengenai “Kedudukan Hukum” pada bagian IV dengan “Pokok Permohonan” pada bagian V.
2. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal yang mengada-ada, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Pihak Terkait;

3. Dalam permohonan *a quo* bagian IV tentang kedudukan hukum Pemohon angka 8 dan angka 9 mendalilkan hal yang tidak jelas, Pemohon mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004, akan tetapi pada angka 9, Pemohon melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terkait ke Bawaslu Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024, dan Pemohon tidak menguraikan mengenai hasil dari pengaduan ke Bawaslu dan Gakkumdu serta Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah kadaluarsa;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat administratif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat administratif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Hal ini dikarenakan Vicente Hornai Gonsalves merupakan mantan narapidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB bertanggal 17 Januari 2004 dan yang bersangkutan tidak menyampaikan secara jujur dirinya pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun karena kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 serta ahli atas nama

Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., (keterangan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: (Jawaban Termohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

1. Bahwa Termohon dalam tahapan pencalonan tidak menemukan dokumen syarat calon yang tidak memenuhi syarat, khusus persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), yakni terkait dengan syarat tidak pernah sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 yang diawali dengan sosialisasi, persiapan pendaftaran sampai dengan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon serta pemberitahuan dan pengumuman daftar pasangan calon, Termohon tidak pernah menerima saran perbaikan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Belu;
3. Bahwa setelah rapat pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Termohon menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran dengan nomor registrasi 04/REG/LP/PB/Kab./19.03/XII/2024 terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, sehingga merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti T-43]. Namun, sebelum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu tersebut, Termohon melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor 930/PYI.02.1-SD/5304/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [vide Bukti T-44];

4. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi tersebut pada angka 3 di atas, Termohon menerbitkan Surat Dinas Termohon Nomor 939/PY.02.1-SD/5304/2024 bertanggal 21 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu yang isinya pada pokoknya, antara lain [vide Bukti T-45]:
 - a. Bahwa Rekomendasi tersebut tidak tepat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu karena prosedur formal dalam tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan dan PKPU 8/2024, serta dalam tahapan dimaksud tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Belu;
 - b. Bahwa kapasitas Termohon dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sebagai saksi sehingga tidak relevan jika rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi dimaksud ditujukan kepada Termohon pada tahapan setelah penetapan perolehan suara pasangan calon;
 - c. Bahwa tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 dan ahli atas nama Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., (keterangan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dengan alasan-

alasan sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi “syarat calon” adalah tidak benar, dikarenakan pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta pada saat penetapan Pasangan Calon senyatanya “tidak ada keberatan” dari pihak manapun termasuk Pemohon ataupun pasangan calon lain;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves tidak jujur dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Belu Tahun 2024 dengan tidak memberitahukan bahwa dirinya pernah dipidana adalah tidak benar. Faktanya pada saat proses pembuatan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal (SRCK) di Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur, Vicente Hornai Gonsalves dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di PN Atambua” [vide Bukti PT-9]. Hal ini juga terlihat pada hasil SRCK yang bertuliskan “pernah bersangkutan perkara pidana tahun 2004” [vide Bukti PT-10];
3. Bahwa Vicente Hornai Gonsalves, S.T. sejak tahun 2007 telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Belu dan telah mengabdikan pada negara, serta sebagai birokrat telah dipercaya dengan ditempatkan di posisi-posisi yang strategis dan penting di Pemerintahan Kabupaten Belu [vide Bukti PT-11];
4. Bahwa Vicente Hornai Gonsalves telah menjalani pidana pada Tahun 2004, maka sejatinya telah sangat cukup bagi dirinya untuk menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan Vicente Hornai Gonsalves merupakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah dalil yang mengada-ada, manipulatif, penuh rekayasa, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Vicente Hornai Gonsalves. Pada tahun 2004 Vicente Hornai Gonsalves pernah dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikarenakan bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/Pid/B/2003/PN.ATB tanggal 17 Januari 2004 [vide Bukti PT-13]. Lebih lanjut, Pasal 332 ayat (1) KUHP senyatanya bukan

merupakan “Kejahatan Seksual”, melainkan masuk pada BAB XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang [vide Bukti PT-14]. Adapun “Kejahatan Seksual” diatur secara tegas dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP [vide Bukti PT-15];

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “Syarat Calon” yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Belu pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan aturan hukum Pilkada, mengada-ada dan penuh rekayasa, senyatanya sejalan dengan pendapat Mahkamah, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 132 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 [vide Bukti PT-16];
7. Bahwa terhadap pengaduan atau Laporan Pemohon mengenai Pihak Terkait ke Gakkumdu Kabupaten Belu, telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Gakkumdu dengan alasan laporan Pemohon sudah kadaluwarsa, berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Resor Belu, NTT, Nomor SPPP/01/I/2025/Reskrim, tertanggal 08 Januari 2025 [vide Bukti PT-8];

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27 dan ahli atas nama Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., PhD., serta saksi atas nama Manuel Do Carmo Da Silva (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.14 Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Belu merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.20.4-6]. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Belu dengan surat Nomor 939/PY.02.1-SD/5304/2024 tanggal 21 Desember 2024, perihal jawaban atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu [vide Bukti PK.20.4-7].

2. Bahwa terhadap rekomendasi dugaan tindak pidana pemilihan, Penyidik Polres Belu telah menindaklanjutinya selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, yang selanjutnya status dihentikan demi hukum karena sampai batas waktu akhir penyidikan calon tersangka/terlapor tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik sehingga dinyatakan daluwarsa sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/01/I/2025/Reskrim [vide Bukti PK.20.4-8];

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.20.4-1 sampai dengan Bukti PK.20.4-40.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, Saksi dan Ahli, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g beserta penjelasannya dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016. Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah memaknai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut:

“2.Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g U Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

Bahwa berdasarkan kutipan amar putusan *a quo*, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, di mana Mahkamah berpendapat bahwa tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan atau satu tarikan nafas antara Pasal 7 ayat (2) huruf g (i), (ii), dan (iii) sebagaimana termuat dalam angka 2 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dimaksud. Sebab, pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna secara keseluruhan terhadap norma yang terkandung dalam rumusan ayat tersebut, serta tujuan yang mendasarinya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang

ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau di bawah lima tahun yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang menjalaninya. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun;

Bahwa dengan mencermati pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a KUHP yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun [vide Bukti PT-14] serta fakta hukum bahwa Vicente Hornai Gonsalves merupakan mantan terpidana yang dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004 [vide Bukti P-6= PT-13], maka dalam hal yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana dan akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus dikenai syarat masa jeda atau masa tunggu 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati keterangan dan bukti yang diajukan para Pihak, Mahkamah berpendapat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves dijatuhi pidana selama 11 (sebelas bulan) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004. Namun demikian, tidak ada keterangan ataupun alat bukti yang diajukan oleh para Pihak maupun Bawaslu Kabupaten Belu yang dapat menerangkan mengenai berapa lama yang bersangkutan telah ditahan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga dapat diketahui berapa lama yang bersangkutan harus menjalani pidana penjara serta kapan yang bersangkutan dibebaskan dari hukuman pidana. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, Vicente Hornai Gonsalves dibebaskan dari hukuman pidana paling lama pada bulan Desember 2004. Andaiapun didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004, dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 maka masa jeda

atau masa tunggu 5 (lima) tahun yang bersangkutan adalah pada bulan Desember 2009. Oleh karena itu, persyaratan mengenai masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun. Oleh karenanya menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua” [vide Bukti PT-9]. Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belu.[vide Bukti PT-11]

Bahwa lebih lanjut, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 460/PP.01.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan disampaikan kepada Termohon setelah Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu 746/2024, tanggal 5 Desember 2024. Sedangkan dalam tahap pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon, termasuk dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan terhadap seluruh

pasangan calon yang telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Mahkamah pengusulan bakal calon, pemeriksaan bakal calon, hingga penetapan calon, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih, pada saat Termohon meminta tanggapan masyarakat dalam masa sanggah pencalonan tidak terdapat tanggapan apapun dari masyarakat.

[3.10.2] Bahwa berkaitan dengan persoalan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves, yang menurut Pemohon melakukan kejahatan seksual sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, Vicente Hornai Gonsalves pada tahun 2004 memang pernah dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikarenakan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB tertanggal 17 Januari 2004 [vide Bukti P-6= PT-13]. Bahwa tindak pidana yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah berkenaan dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu Pasal 332 ayat (1) yang mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, sebagaimana termaktub dalam BAB XVIII [vide Bukti PT-14]. Sementara itu, ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan seksual terdapat dalam BAB yang berbeda, yaitu BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan [vide Bukti PT-15]. Oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu, *in casu*, calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak beralasan untuk disimpangi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KETUA,

ttd

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id